



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 52 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 52 TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman



penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD.

Kebutuhan terhadap perubahan RKPD Tahun 2020 terjadi karena aspek pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang, diantaranya atas berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menuntut Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah penyesuaian karena telah terjadinya beberapa perubahan atas asumsi yang telah dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran Tahun 2020, baik asumsi dalam pendapatan yang akan diperoleh, maupun asumsi dalam hal belanja dan pembiayaannya. Selain itu, seiring terjadinya *Corona Virus Disease* atau COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020, telah memberikan tekanan besar terhadap hampir semua aspek kehidupan sehingga mendorong dilakukannya kebijakan *social distancing* dan pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*) yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak dalam rangka penanganan COVID-19.

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2020, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020, sebagai landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2020 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.



1.2. Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2020

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk :

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2020;
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- e. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3. Dasar Perubahan RKPD Tahun 2020

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2020 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang



- Permutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1757);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 10);
 28. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);



29. Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 29).

1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

1.4.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19 yang dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi dan berimplikasi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 %, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Prospek pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3%, direvisi ke bawah menjadi -0,4-2,3 % dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0%, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan



puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020. Dari sisi PDB lapangan usaha, dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020.

Sektor industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup besar, baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Dari sisi *supply*, gangguan pada rantai pasok global menyebabkan kenaikan biaya produksi terutama untuk memenuhi pasokan bahan baku impor. Selain itu, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat berdampak pada tenaga kerja sektor industri pengolahan yang mendorong turunnya aktivitas produksi.

Sementara itu, sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Sektor pengadaan listrik terbantu oleh peningkatan konsumsi listrik rumah tangga yang meningkat seiring dengan kebijakan *work from home* dan pembebasan tarif listrik, meski permintaan listrik industri dan bisnis mengalami penurunan.

Sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi menjadi sektor yang diperkirakan dapat bertahan di tengah wabah Covid-19. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan esensial terutama dalam hal pemenuhan obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan akan produk sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan, khususnya pada paket data untuk memenuhi kebutuhan selama *work from home*. Sektor jasa kesehatan dan informasi dan komunikasi diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 11,2-13,3% dan 8,3-11,2 % pada tahun 2020.

Prospek pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional diantaranya tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat, tingkat kesenjangan melebar, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengakibatkan tingginya pekerja yang menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya pekerja ter-PHK tersebut, masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menambah pengangguran. Tingginya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 7,8-8,5 %. Angka kemiskinan diproyeksikan



dapat ditekan pada kisaran 9,7–10,2 % pada tahun 2020. Capaian rasio gini diperkirakan bisa menyentuh kisaran angka 0,379–0,381 berada di bawah 0,002–0,003 gini poin di bawah target RKP 2020 sebelumnya. IPM diperkirakan akan mencapai 72,11–72,16 lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam RKP tahun 2020 sebesar 72,51. Neraca pembayaran Indonesia pada akhir tahun 2020, diperkirakan akan mengalami defisit sebesar US\$2,4–1,1 miliar. Cadangan devisa Indonesia menurun menjadi US\$126,8–128,1 miliar.

Dampak terhadap Lingkungan dari penyebaran Covid-19 diperkirakan menyebabkan perubahan target penurunan emisi GRK dari 26,29% menjadi pada kisaran 25,36–26,03 % pada tahun 2020. Disamping itu, perubahan tersebut juga menyebabkan proyeksi baseline emisi GRK di tahun 2020 mengalami penurunan, dari 1.918.819 ton CO₂ menjadi 1.829.783 ton CO₂.

Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

Secara rinci, sasaran ekonomi makro nasional Tahun 2020-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2021

Kategori	2019	2020 Outlook	RPJMN	2021 Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,0	-0,4 –2,3	5,4–5,7	4,5–5,5
Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode	2,6	3,0 ±1,0	3,0	3,0 ± 1,0
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% yoy)	(4,8)	(9,7)–(5,7)	6,3	6,0–7,9
Cadangan Devisa (USD miliar)	129,2	126,8 –128,1	133,2	131,8–132,4
- dalam bulan impor	7,3	9,4 –8,7	7,0	9,1–8,5
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	(2,7)	(1,3)–(1,7)	(2,3)	(1,7)–(1,9)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,8	8,7	10,1–10,7	8,3–8,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,5)	(3,1)	0,1–0,0	(1,2)–(2,1)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,2)	(5,1)	(1,6)–(1,7)	(3,2)–(4,2)



Tahun	2019	2020 Outlook	RPMN	2021 Sasaran
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	30,2	36,4	29,4-30,0	36,7-38,0
Peringkat Indonesia pada EODB				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,4	(2,8)-3,0	5,8-6,2	6,0-7,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	809,6	817,2	991,3	858,5
Target Pembangunan				
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2	9,7-10,2	8,0-8,5	9,2-9,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	7,8-8,5	4,8-5,0	7,5-8,2
Rasio Gini (nilai)	0,380	0,379-0,381	0,375-0,379	0,377-0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,92	72,11-72,16	73,26	72,78-72,90

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2021

1.4.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai Rp2.125,16 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp1.491,71 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019 tumbuh 5,07 persen atau melambat apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,66 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa real estate sebesar 9,54 persen. Dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh 6,97 persen. Ekonomi Jawa Barat triwulan IV tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,45 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Sumber laju pertumbuhan (*Source of Growth*, SOG) secara (y-o-y) dari sisi lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 1,75 persen. Dari sisi pengeluaran, andil positif terbesar terhadap pertumbuhan adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 2,94 persen.

Pada triwulan I tahun 2020 perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp530,79 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp371,22 triliun. Hal ini berarti 2,73 persen melambat dibanding capaian triwulan I tahun 2019 sebesar 5,39 persen (y-o-y). Berdasarkan sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 24,89 persen. Dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh 4,33 persen.



Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I tahun 2020 (y-o-y), informasi dan komunikasi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,07 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 0,70 persen; konstruksi sebesar 0,43 persen; jasa pendidikan sebesar 0,27 persen; dan transportasi dan pergudangan sebesar 0,24 persen. Penerapan sistem kerja *work from home* (WFH) dan sistem belajar secara online yaitu *learning from home* (LFH) membuat lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh ekspansif.

Survei Konsumen Bank Indonesia Juni 2020 mengindikasikan masyarakat (konsumen) Jawa Barat mulai membaik optimismenya. Perekonomian sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik menjadi 89,3 dari 77,5 di bulan Mei 2020. Namun demikian, optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini perlu terus dibangun, mengingat Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) masih rendah, bahkan turun menjadi 39,9 dari 47,1 pada Mei 2020. Pesimisme konsumen terindikasi di seluruh aspek, terutama terhadap ketersediaan lapangan kerja. Sementara itu persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, meningkat optimismenya. Hal ini terlihat dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 138,8, lebih tinggi dibandingkan 107,5 pada Mei 2020.

Laju inflasi dari tahun ke tahun "*year on year*" (Desember 2019 terhadap Desember 2018) tercatat sebesar 3,21 persen. Nilai inflasi tahun 2019 berada dibawah capaian inflasi nasional sebesar 2,72 persen. Pada bulan Juni 2020 inflasi "*month to month*" Provinsi Jawa Barat sebesar 0,32 persen, sementara inflasi tahun kalender "*year to date*" (Januari - Juni 2020) sebesar 1,44 persen, dimana inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sementara deflasi terjadi hanya pada bulan Mei. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun "*year on year*" (Juni 2019 -Juni 2020) tercatat sebesar 2,75 persen, dan kondisi ini lebih tinggi dari nasional sebesar 1,96%. Faktor pendorong inflasi pada triwulan ini antara lain berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terutama subkelompok Makanan dan subkelompok Rokok dan Tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 23,80 juta orang, naik 1,17 juta orang dibanding Agustus 2018. Pada Agustus 2019, sebanyak 21,90 juta orang adalah penduduk bekerja sedangkan sebanyak 1,90 juta orang menganggur. Dibanding tahun 2018 yang lalu, baik penduduk bekerja maupun penganggur mengalami peningkatan. jumlah penduduk bekerja bertambah 1,12 juta orang, sedangkan pengangguran bertambah sebanyak 53,26 ribu orang. TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar



65,07 persen, meningkat 2,15 persen poin dibanding tahun 2018. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya percepatan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja yang juga meningkat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2018 sebesar 8,17 persen turun menjadi 7,99 persen pada Agustus 2019.

Indeks gini mengalami fluktuasi pada periode Maret 2017 – September 2019. Pada Maret 2017 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,403 poin dan pada September 2017 menurun menjadi 0,393 poin. Kemudian pada Maret 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,407 poin dan pada September 2018 menurun menjadi 0,405 poin. Pada Maret 2019 ini mengalami penurunan menjadi 0,402 poin dan menurun lagi pada September 2019 menjadi 0,398 poin.

Tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada periode Maret 2018 - September 2019 tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2019 mencapai 3,38 juta jiwa (6,82 persen). Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 23,27 ribu jiwa dibandingkan Maret 2019. Jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sekitar 163,51 ribu jiwa.

Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor kesehatan dan sangat membatasi aktivitas ekonomi, sehingga berdampak pada menurunnya capaian PDRB Jawa Barat di triwulan I tahun 2020 dan berpotensi masih terjadi di sisa tahun 2020. Dampak COVID-19 pada komponen PDRB Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Dampak COVID-19 pada Komponen PDRB Jawa Barat Tahun 2020

Komponen PDRB Pengeluaran	Kondisi Dampak Covid-19
Konsumsi Rumah Tangga (C)	Kondisi Maret 2020, Konsumsi RT menurun: <ul style="list-style-type: none">• IKK* 109,1 turun dari 118 pada Februari 2020• IEK** 124,2, turun dari 134,6 pada Februari 2020• konsumsi listrik pada triwulan I 2020 (Januari-Februari) sebesar -29,05% (y-o-y)
Konsumsi Pemerintah (G)	<ul style="list-style-type: none">• Terjadi penurunan karena realokasi dan <i>refocusing</i> anggaran untuk penanggulangan COVID-19 sebesar 4,48 T, pendapatan terkoreksi 4 T dan Silpa terkoreksi 2,6 T• Penurunan realisasi belanja pemerintah, khususnya belanja modal



Komponen PDRB Pengeluaran	Kondisi Dampak Covid-19
Investasi (I)	<ul style="list-style-type: none"> Investasi pada tahun 2020 diperkirakan menurun akibat terganggunya <i>confident investor</i> Investasi PMA dan PMDN pada tahun 2020 diperkirakan menurun sebanyak 20%, dikarenakan sebagian besar negara investor asing utama Jawa Barat terdampak oleh COVID-19
Ekspor - Impor (E-Im)	<ul style="list-style-type: none"> Triwulan I 2020, net ekspor Jawa Barat surplus USD3,35 miliar, Tetapi tumbuh negatif -1,08% (y-o-y) Impor non migas Jawa Barat juga tercatat tumbuh negatif -16,27% (y-o-y)

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Ket: *IKK Indeks Keyakinan Konsumen; **IEK Indeks Ekspektasi Konsumen

Dampak COVID-19 juga mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di Jawa Barat. Pada sektor pariwisata, bulan Mei 2020 diantaranya terdapat penutupan 411 destinasi wisata dengan jumlah tenaga kerja terdampak 5.179 orang, penutupan 1.076 hotel dengan jumlah tenaga kerja terdampak 12.143 orang;. Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara ke Jawa Barat masih dalam tren negatif pada bulan Mei hanya 79 orang, turun -15,05% dari bulan April 2020 (*mtm*) dan -99,03% dari bulan Mei 2019 (*yoy*). Pada sektor UMKM mengalami pertumbuhan kredit sebesar 10,34 persen (*y-o-y*) pada Februari 2020, pertumbuhan terjadi pada kredit UMKM sektor industri pengolahan dan konstruksi. Banyak UMKM di Jawa Barat yang merugi dan tutup disebabkan oleh penyebaran COVID-19.

Dampak dari pandemi COVID-19 pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (para pekerja/buruh). Berdasarkan data pada tanggal 15 Juni 2020 dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat diketahui terdapat sebanyak 1.970 perusahaan yang terdampak akibat COVID-19, dengan total pekerja/buruh yang terdampak sebanyak 111.791 orang.

Pandemi COVID-19 telah mengontraksi kinerja pembangunan ekonomi di Jawa Barat, dampaknya sudah terasa pada berbagai sektor usaha. Kinerja pada sektor-sektor tersebut mulai menurun pada akhir tahun 2019 sampai dengan triwulan I tahun 2020. Namun demikian, dibalik menurunnya kinerja pada sektor-sektor tersebut terjadi peningkatan pada sektor kimia dan farmasi dalam konteks peruntukan industri kesehatan yang besar peranannya dalam upaya pemulihan COVID-19.

Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat terus digalakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui beragam program pemulihan ekonomi



yang memperhitungkan potensi yang dimiliki, penerapan protokol kesehatan dalam berbagai bidang usaha, serta pelayanan publik sebagai salah satu wujud dari implementasi “*new normal*” atau adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Kondisi perekonomian Jawa Barat kedepan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari COVID-19 yaitu penanganan dampak pada sektor ketenagakerjaan. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM, dan pariwisata yang tidak dapat berusaha menghasilkan efek domino bagi kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat. Hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya angka pengangguran yang dikhawatirkan akan menambah jumlah penduduk miskin di Jawa Barat jika tidak ditangani dengan tepat.

Kondisi perekonomian global, kondisi perekonomian nasional dan kondisi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Jawa Barat menyebabkan penyesuaian proyeksi indikator ekonomi Jawa Barat tahun 2020. Pada analisis outlook ekonomi yang dilakukan UNPAD, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan dapat turun lebih dalam dari nasional menjadi antara -2,1 persen (skenario pesimis) dan 0,6 persen (skenario optimis). Sebagai dampaknya, berbagai agenda pembangunan seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM akan mengalami gangguan serius. Pengangguran diprediksi akan meningkat dari 8 persen di tahun 2019 menjadi 12 persen dalam skenario terparah.

Analisis *outlook* ekonomi UNPAD tersebut juga memproyeksikan sektor pariwisata, manufaktur dan industri akan terkena imbas yang parah. Analisis ini juga menyimpulkan bahwa sektor pertanian akan terkena dampak paling kecil dibandingkan sektor lain. Ketahanan sektor pertanian juga dikonfirmasi oleh proyeksi dari EIU untuk perekonomian Indonesia edisi bulan April lalu EIU merevisi pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 3,0 persen menjadi -1,5 persen (terkoreksi -1,5 persen) dan sektor jasa sebesar 7,2 persen menjadi 2,4 persen (terkoreksi -4,8 persen), pertumbuhan sektor pertanian hanya direvisi dari 4,1 persen menjadi 3,2 persen (-0,9 persen) akibat dampak dari COVID-19.

Kondisi-kondisi tersebut mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan dalam RKPD Tahun 2020, yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2020. Berikut proyeksi indikator makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang menjadi dasar perubahan target dalam Perubahan RKPD 2020.

Tabel 1.3
Proyeksi Indikator Pembangunan Jawa Barat Tahun 2020



No	Indikator	Realisasi 2019	Target RKPD 2020	Capaian 2020 TW I	Skenario 2020		
					Pesimis	Moderat	Optimis
1	Indeks pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	72,03	71,91 – 72,52	72,03	71,5	71,7	71,9
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,07	5, 5– 5,9	-5,98	-2,1	1,4	2,3
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,99	7,9-7,7	7,69	12	11,4	10,7
4	Inflasi (%)	3,21	2,50-3,50	3,21	4	2,35	2
5	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,82	6,07-6,31	7,88	7,2	7	6,8
6	Indeks Gini (Poin)	0,397	0,37-0,38	0,403	0,40 - 0,42	0,38 - 0,4	0,37 - 0,38
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,3	1,50	1,32	1,29	1,32	1,34
8	Indeks Williamson	0,665	0,664	0,665	0,664	0,664	0,664
9	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	3,37	3,50	3,37	3,6	3,5	3,4
10	PDRB per kapita ADHK (Juta Rupiah)	30,24	30,29	30,24	29,83	30,29	30,69
11	PDRB per kapita ADHB (Juta Rupiah)	43,09	43,59	43,09	43,24	43,59	43,94
12	Pengeluaran per kapita Ribu (Rupiah/Orang/Tahun)	11.152	11.609,33	11.152	11.209,33	11.609,33	12.009,33

Sumber : Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

- Hasil Analisis Outlook Ekonomi UNPAD, 2020;
- RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- Hasil Kajian Bappeda Jabar, 2020;
- Tahun 2020 hasil kesepakatan Rakortek Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 Wilayah II;
- Kajian Smeru Tahun, 2020; dan
- Analisis Bappeda Jabar, 2020.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka skenario yang diambil untuk proyeksi indikator makro pembangunan Jawa Barat disajikan pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Penyesuaian Proyeksi Indikator Pembangunan Jawa Barat
Tahun 2020

No	Indikator	2020
1	Indeks pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	71,5-71,9
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	-2,10-2,30
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	12,00-10,70



No	Indikator	2020
4	Inflasi (%)	4,00-2,00
5	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,20-6,80
6	Indeks Gini (Poin)	0,40- 0,38
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,29-1,34
8	Indeks Williamson	0,664
9	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	3,60-3,40
10	PDRB per kapita ADHK (Juta Rupiah)	29,83-30,69
11	PDRB per kapita ADHB (Juta Rupiah)	43,24-43,94
12	Pengeluaran per kapita Ribu (Rupiah/Orang/Tahun)	11.209,33 - 12.009,33

Sumber : Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

1.4.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Garut

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan regional, maka tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut juga diperkirakan juga terkena dampak pandemi Covid-19. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,19%, diproyeksikan tumbuh lebih rendah menjadi -0,17-2,09% dengan mempertimbangkan asumsi terjadinya penurunan dan perlambatan pada hampir sebagian besar komponen PDRB. Dari sisi PDB lapangan usaha, dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020.

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran indikator makro pembangunan daerah. IPM diperkirakan akan mencapai 66,41-66,46 poin, lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2020 sebesar 68,09 poin. Persentase penduduk miskin dapat ditekan pada kisaran 9,48-9,98 % pada tahun 2020 lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2020 sebesar 8,53%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan mengakibatkan tingginya potensi pekerja yang menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya pekerja ter-PHK tersebut, masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menambah pengangguran.



Tingginya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 9,78-10,48% lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2020 sebesar 6,53%. Pada tahun 2020, capaian rasio gini diperkirakan akan kembali meningkat sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19 pada kisaran angka 0,359-0,361 berada di atas target RKPD Tahun 2020 sebesar 0,35 poin. Inflasi masih dihadapkan pada risiko peningkatan hingga akhir tahun 2020, di antaranya PSBB di beberapa daerah episentrum Covid-19 turut berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, sehingga dapat mendorong inflasi harga pangan bergejolak (*volatile food*) maupun pemenuhan kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran dan tindakan kuratif atas Covid-19. Namun demikian, inflasi 2020 diperkirakan tetap terjaga sebesar 1,12-3,12% atau masih dalam rentang sasaran yang ditetapkan sebesar 3,5%.

Tantangan yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik yang berpotensi akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Jika wabah Covid-19 tidak dapat ditangani pada tahun 2020, maka proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi lebih berat dan berpotensi terburuk membentuk pola huruf L (tidak pulih). Namun jika wabah Covid-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun 2021 berpotensi tumbuh lebih tinggi dari tahun 2020.

Antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik, antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat maksud Perubahan RKPD Tahun 2020, tujuan Perubahan RKPD Tahun 2020, dasar Perubahan RKPD Tahun 2020, perubahan kerangka ekonomi daerah, dan sistematika penulisan.



Bab II Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

Memuat evaluasi hasil pelaksanaan program RPJMD Tahun 2019-2024, dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2020.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat uraian arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan daerah dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat program dan kegiatan tahun 2020, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2020 yang mengalami pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

Bab VI Penutup

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2020.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RPJMD Tahun 2019-2024

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dengan format sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan RPJMD dan RKPD, maka hasil evaluasi Renja yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dianalisis dan diolah. Gambaran yang diinformasikan dalam laporan evaluasi hasil ini adalah pagu dan realisasi RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, pagu dan realisasi RKPD Triwulan II Tahun 2020, serta rata-rata capaian RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 (tahun pertama pelaksanaan RPJMD) dan rata-rata capaian RKPD pada Semester I Tahun 2020.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Sesuai dengan format RKPD yang disusun berdasarkan bidang urusan, maka hasil evaluasi juga diuraikan menurut bidang urusan. Selengkapnya hasil evaluasi rencana jangka menengah dan rencana tahunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 dapat dilihat pada uraian berikut :

2.1.1. Realisasi Anggaran Program RPJMD

Realisasi anggaran RPJMD merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran RPJMD Kabupaten Garut s.d. Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2020

No.	Nama Urusan	Target RPJMD pada Tahun 2024	% Realisasi RPJMD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020
1	2	3	4	5
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	8.036.680.000.000	5%	365.427.785.217
1.01.	PENDIDIKAN	345.763.000.000	51%	175.664.691.839
1.02.	KESEHATAN	2.316.540.000.000	7%	156.123.131.063
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.009.442.000.000	1%	20.964.901.389
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.026.803.000.000	0%	1.859.213.046
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	230.952.000.000	3%	6.290.568.815
1.06.	SOSIAL	107.180.000.000	4%	4.525.279.065
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	2.106.938.000.000	2,31%	48.666.411.533
2.01.	TENAGA KERJA	34.122.000.000	5%	1.702.940.848
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.400.000.000	4%	419.654.250
2.03.	PANGAN	85.140.000.000	2%	2.114.851.370
2.04.	PERTANAHAN	3.111.000.000	1%	15.580.000
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	1.015.160.000.000	1%	8.910.792.666
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	87.976.000.000	7%	5.841.598.337
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	63.073.000.000	3%	2.206.450.660
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	81.757.000.000	7%	5.982.137.302
2.09.	PERHUBUNGAN	60.034.000.000	20%	11.877.008.797
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	73.652.000.000	2%	1.757.789.442
2.11.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	69.621.000.000	2%	1.358.574.520
2.12.	PENANAMAN MODAL	33.494.000.000	3%	984.785.978
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	424.800.000.000	1%	3.918.244.145
2.14.	STATISTIK	3.371.000.000	0%	4.390.000
2.15.	PERSANDIAN	6.250.000.000	1%	44.070.000
2.16.	KEBUDAYAAN	29.102.000.000	2%	497.386.060
2.17.	PERPUSTAKAAN	15.415.000.000	6%	935.803.158
2.18.	KEARSIPAN	9.460.000.000	1%	94.354.000
3.	URUSAN PILIHAN	1.166.927.000.000	0,97%	11.316.840.974
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	80.190.000.000	1%	662.527.876
3.02.	PARIWISATA	56.920.000.000	2%	1.222.459.622
3.03.	PERTANIAN	405.616.000.000	1%	5.793.579.037



No.	Nama Urusan	Target RPJMD pada Tahun 2024	% Realisasi RPJMD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020
1	2	3	4	5
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	826.000.000	1%	9.915.900
3.06.	PERDAGANGAN	585.726.000.000	0%	2.657.117.086
3.07.	PERINDUSTRIAN	36.749.000.000	3%	930.272.953
3.08.	TRANSMIGRASI	900.000.000	4,55%	40.968.500
4.	PENUNJANG URUSAN	614.732.000.000	3,26%	20.050.030.653
4.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	104.166.000.000	4%	3.803.204.815
4.02.	PERENCANAAN	65.078.000.000	4%	2.493.523.252
4.03.	KEUANGAN	268.649.000.000	2%	6.529.599.361
4.04.	KEPEGAWAIAN	104.461.000.000	4%	3.673.190.133
4.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.822.000.000	18%	329.932.500
4.07.	PENANGGULANGAN BENCANA	70.556.000.000	5%	3.220.580.592
5.	PENDUKUNG	353.126.000.000	4,94%	17.457.473.578
5.01.	PENDUKUNG KDH DAN WKDH	171.587.000.000	6%	10.683.103.769
5.02.	PENDUKUNG DPRD	181.539.000.000	4%	6.774.369.800
6.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.162.000.000	3,13%	1.442.973.996
6.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	46.162.000.000	3%	1.442.973.996
7.	KEWILAYAHAN	946.206.450.000	1,61%	15.213.682.115
7.01.	PEMERINTAHAN	946.206.450.000	2%	15.213.682.115
	Grand Total	13.270.771.450.000	3,61%	479.575.198.066

Sumber : RPJMD Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2020

Tabel diatas menggambarkan jumlah pagu anggaran RPJMD selama periode RPJMD (5 tahun), tetapi hanya bagi program yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020. Sampai Triwulan II Tahun 2020, rata-rata realisasi anggaran RPJMD (realisasi pelaksanaan RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020) adalah 3,61%. Realisasi tersebut merupakan persentase pagu indikatif program RPJMD selama 5 tahun yang telah dilaksanakan melalui kegiatan dalam RKPD dan sangat dipengaruhi oleh valid-nya pagu indikatif program yang dimuat dalam RKPD. Realisasi juga dipengaruhi oleh konsistennya kegiatan RKPD dianggarkan dalam APBD.

**2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RPJMD**

Capaian RPJMD merupakan hasil pelaksanaan RKPD setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi RKPD Tahun 2020, diperoleh rata-rata tingkat capaian RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2020 adalah 3,61% untuk target kinerja dan 3,61% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2020

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	5%	5%
1.01.	PENDIDIKAN	51%	51%
1.02.	KESEHATAN	7%	7%
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1%	1%
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0%	0%
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	3%	3%
1.06.	SOSIAL	4%	4%
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	2,31%	2,31%
2.01.	TENAGA KERJA	5%	5%
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4%	4%
2.03.	PANGAN	2%	2%
2.04.	PERTANAHAN	1%	1%
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	1%	1%
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7%	7%
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3%	3%
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7%	7%
2.09.	PERHUBUNGAN	20%	20%
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2%	2%
2.11.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2%	2%
2.12.	PENANAMAN MODAL	3%	3%
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1%	1%
2.14.	STATISTIK	0%	0%
2.15.	PERSANDIAN	1%	1%
2.16.	KEBUDAYAAN	2%	2%
2.17.	PERPUSTAKAAN	6%	6%



No	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	
2.18.	KEARSIPAN	1,00%	1,00%
3.	URUSAN PILIHAN	1%	1%
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1%	1%
3.02.	PARIWISATA	2%	2%
3.03.	PERTANIAN	1%	1%
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1%	1%
3.06.	PERDAGANGAN	0%	0,45%
3.07.	PERINDUSTRIAN	2,53%	2,53%
3.08.	TRANSMIGRASI	5%	5%
4.	PENUNJANG URUSAN	3%	3%
4.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	4%	4%
4.02.	PERENCANAAN	4%	4%
4.03.	KEUANGAN	2%	2%
4.04.	KEPEGAWAIAN	4%	4%
4.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18,11%	18,11%
4.07.	PENANGGULANGAN BENCANA	5%	5%
5.	PENDUKUNG	5%	5%
5.01.	PENDUKUNG KDH DAN WKDH	6,23%	6,23%
5.02.	PENDUKUNG DPRD	4%	4%
6.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3,13%	3,13%
6.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	3%	3%
7.	KEWILAYAHAN	1,61%	1,61%
7.01.	PEMERINTAHAN	1,61%	1,61%
	Grand Total	3,61%	3,61%

Sumber : RPJMD Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2020

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2020

2.2.1. Realisasi Anggaran Program RKPD

Realisasi anggaran program RKPD merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran RKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD. Realisasi anggaran RKPD Tahun 2020 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RKPD Kabupaten Garut Tahun 2020
Sampai Triwulan II Tahun 2020

No	Nama Urusan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)	% Realisasi RKPD	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)
1	2	3	4	5
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	3.482.400.458.663	10%	365.427.785.217
1.01.	PENDIDIKAN	489.333.577.158	36%	175.664.691.839
1.02.	KESEHATAN	666.166.951.586	23%	156.123.131.063
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.910.728.966.199	1%	20.964.901.389
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	346.550.839.520	1%	1.859.213.046
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	40.866.761.400	15%	6.290.568.815
1.06.	SOSIAL	28.753.362.800	16%	4.525.279.065
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	660.187.569.153	7,37%	48.666.411.533
2.01.	TENAGA KERJA	6.409.083.000	27%	1.702.940.848
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.187.984.700	13%	419.654.250
2.03.	PANGAN	21.024.629.560	10%	2.114.851.370
2.04.	PERTANAHAN	509.617.400	3%	15.580.000
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	393.670.484.800	2%	8.910.792.666
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.886.991.300	35%	5.841.598.337
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.901.874.000	11%	2.206.450.660
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.565.078.800	52%	5.982.137.302
2.09.	PERHUBUNGAN	27.606.628.000	43%	11.877.008.797
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.580.915.975	9%	1.757.789.442
2.11.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	18.591.586.700	7%	1.358.574.520
2.12.	PENANAMAN MODAL	5.177.123.968	19%	984.785.978
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	101.046.555.250	4%	3.918.244.145
2.14.	STATISTIK	517.530.000	1%	4.390.000
2.15.	PERSANDIAN	1.530.000.000	3%	44.070.000
2.16.	KEBUDAYAAN	8.155.000.000	6%	497.386.060
2.17.	PERPUSTAKAAN	4.921.485.700	19%	935.803.158
2.18.	KEARSIPAN	905.000.000	10%	94.354.000
3.	URUSAN PILIHAN	309.853.638.800	3,65%	11.316.840.974
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.118.520.000	2%	662.527.876
3.02.	PARIWISATA	34.930.740.700	3%	1.222.459.622
3.03.	PERTANIAN	119.384.504.000	5%	5.793.579.037
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	135.350.000	7%	9.915.900



No	Nama Urusan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)	% Realisasi RKPD	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)
1	2	3	4	5
3.06.	PERDAGANGAN	103.816.100.000	3%	2.657.117.086
3.07.	PERINDUSTRIAN	12.293.424.100	8%	930.272.953
3.08.	TRANSMIGRASI	175.000.000	23,41%	40.968.500
4.	PENUNJANG URUSAN	135.575.918.566	14,79%	20.050.030.653
4.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	22.987.188.690	17%	3.803.204.815
4.02.	PERENCANAAN	10.642.000.000	23%	2.493.523.252
4.03.	KEUANGAN	59.634.628.221	11%	6.529.599.361
4.04.	KEPEGAWAIAN	24.427.794.655	15%	3.673.190.133
4.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.150.000.000	29%	329.932.500
4.07.	PENANGGULANGAN BENCANA	16.734.307.000	19%	3.220.580.592
5.	PENDUKUNG	74.847.510.145	23,32%	17.457.473.578
5.01.	PENDUKUNG KDH DAN WKDH	43.476.960.352	25%	10.683.103.769
5.02.	PENDUKUNG DPRD	31.370.549.793	22%	6.774.369.809
6.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.535.864.000	19,15%	1.442.973.996
6.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	7.535.864.000	19%	1.442.973.996
7.	KEWILAYAHAN	210.375.260.808	7,23%	15.213.682.115
7.01.	PEMERINTAHAN	210.375.260.808	7%	15.213.682.115
	Grand Total	4.880.776.220.135	9,83%	479.575.198.066

Sumber : RKPD Tahun 2020 dan pengolahan data LRA APBD 2020

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa realisasi anggaran RKPD pada Triwulan II Tahun 2020 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 9,83%. Realisasi RKPD sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RKPD

Tingkat capaian RKPD diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada Lampiran Kesimpulan Hasil RKPD Tahun 2020,



capaian rata-rata RKPD Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2020 adalah 9,83% untuk target kinerja, dan 9,83% untuk target anggaran. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RKPD dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RKPD Kabupaten Garut Tahun 2020

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2020 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	10%	10%
1.01.	PENDIDIKAN	36%	36%
1.02.	KESEHATAN	23%	23%
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1%	1%
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1%	1%
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	15%	15%
1.06.	SOSIAL	16%	16%
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	7,37%	7,37%
2.01.	TENAGA KERJA	27%	27%
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13%	13%
2.03.	PANGAN	10%	10%
2.04.	PERTANAHAN	3%	3%
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	2%	2%
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35%	35%
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11%	11%
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52%	52%
2.09.	PERHUBUNGAN	43%	43%
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9%	9%
2.11.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	7%	7%
2.12.	PENANAMAN MODAL	19%	19%
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4%	4%
2.14.	STATISTIK	1%	1%
2.15.	PERSANDIAN	3%	3%
2.16.	KEBUDAYAAN	6%	6%
2.17.	PERPUSTAKAAN	19%	19%
2.18.	KEARSIPAN	10%	10%
3.	URUSAN PILIHAN	3,65%	3,65%
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	2%	2%



No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2020 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	
3.02.	PARIWISATA	3%	3%
3.03.	PERTANIAN	5%	5%
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7%	7%
3.06.	PERDAGANGAN	3%	3%
3.07.	PERINDUSTRIAN	8%	8%
3.08.	TRANSMIGRASI	23,41%	23,41%
4.	PENUNJANG URUSAN	14,79%	14,79%
4.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	17%	17%
4.02.	PERENCANAAN	23%	23%
4.03.	KEUANGAN	11%	11%
4.04.	KEPEGAWAIAN	15%	15%
4.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	29%	29%
4.07.	PENANGGULANGAN BENCANA	19%	19%
5.	PENDUKUNG	23,32%	23,32%
5.01.	PENDUKUNG KDH DAN WKDH	25%	25%
5.02.	PENDUKUNG DPRD	22%	22%
6.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19,15%	19,15%
6.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	19%	19%
7.	KEWILAYAHAN	7,23%	7,23%
7.01.	PEMERINTAHAN	7%	7%
	Grand Total	9,83%	9,83%

Sumber : RKPD Tahun 2020 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2020

2.2.3. Realisasi Anggaran RKPD dan APBD

Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan antara realisasi RKPD dengan realisasi APBD pada Triwulan II Tahun 2020.

Tabel 2.5
Perbandingan Realisasi Anggaran Program
RKPD dan APBD Kabupaten Garut Tahun 2020

No.	Nama Urusan	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Anggaran APBD yang Dievaluasi (2020)
1	2	3	4
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	365.427.785.217	365.427.785.217
1.01.	PENDIDIKAN	175.664.691.839	175.664.691.839
1.02.	KESEHATAN	156.123.131.063	156.123.131.063
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.964.901.389	20.964.901.389



No.	Nama Urusan	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Anggaran APBD yang Dievaluasi (2020)
1	2	3	4
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.859.213.046	1.859.213.046
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	6.290.568.815	6.290.568.815
1.06.	SOSIAL	4.525.279.065	4.525.279.065
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	46.362.395.211	48.666.411.533
2.01.	TENAGA KERJA	1.702.940.848	1.702.940.848
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	419.654.250	419.654.250
2.03.	PANGAN	2.114.851.370	2.114.851.370
2.04.	PERTANAHAN	15.580.000	15.580.000
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	8.910.792.666	8.910.792.666
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.841.598.337	5.841.598.337
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.206.450.660	2.206.450.660
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.982.137.302	5.982.137.302
2.09.	PERHUBUNGAN	11.877.008.797	11.877.008.797
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.757.789.442	1.757.789.442
2.11.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.358.574.520	1.358.574.520
2.12.	PENANAMAN MODAL	984.785.978	984.785.978
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.514.227.823	3.918.244.145
2.14.	STATISTIK	4.390.000	4.390.000
2.15.	PERSANDIAN	44.070.000	44.070.000
2.16.	KEBUDAYAAN	497.386.060	497.386.060
2.17.	PERPUSTAKAAN	935.803.158	935.803.158
2.18.	KEARSIPAN	94.354.000	94.354.000
3.	URUSAN PILIHAN	11.316.840.974	11.316.840.974
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	662.527.876	662.527.876
3.02.	PARIWISATA	1.222.459.622	1.222.459.622
3.03.	PERTANIAN	5.793.579.037	5.793.579.037
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.915.900	9.915.900
3.06.	PERDAGANGAN	2.657.117.086	2.657.117.086
3.07.	PERINDUSTRIAN	930.272.953	930.272.953
3.08.	TRANSMIGRASI	40.968.500	40.968.500
4.	PENUNJANG URUSAN	20.050.030.653	20.050.030.653
4.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	3.803.204.815	3.803.204.815
4.02.	PERENCANAAN	2.493.523.252	2.493.523.252
4.03.	KEUANGAN	6.529.599.361	6.529.599.361
4.04.	KEPEGAWAIAN	3.673.190.133	3.673.190.133
4.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	329.932.500	329.932.500



No.	Nama Urusan	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Anggaran APBD yang Dievaluasi (2020)
1	2	3	4
4.07.	PENANGGULANGAN BENCANA	3.220.580.592	3.220.580.592
5.	PENDUKUNG	17.457.473.578	17.457.473.578
5.01.	PENDUKUNG KDH DAN WKDH	10.683.103.769	10.683.103.769
5.02.	PENDUKUNG DPRD	6.774.369.809	6.774.369.809
6.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.442.973.996	1.442.973.996
6.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1.442.973.996	1.442.973.996
7.	KEWILAYAHAN	15.213.682.115	15.213.682.115
7.01.	PEMERINTAHAN	15.213.682.115	15.213.682.115
	Grand Total	477.271.181.744	479.575.198.066

Sumber : RKPD Tahun 2020 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2020

Berdasarkan uraian terdahulu, diperoleh informasi bahwa terdapat kegiatan yang ada dalam RKPD tetapi tidak ada dalam APBD. Hal tersebut menyebabkan perbedaan antara realisasi dokumen rencana dengan realisasi dokumen anggaran. Realisasi anggaran RKPD dengan realisasi APBD mengalami perbedaan karena adanya realisasi anggaran suatu kegiatan dalam RKPD yang tidak ada dalam APBD.

RKPD Tahun 2020 mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2024, dengan 8 (delapan) Prioritas pembangunan adalah :

- 1) Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- 2) Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga;
- 4) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- 5) Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- 7) Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
- 8) Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Secara rinci capaian program dari pelaksanaan dari 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2020 tersebut, dapat dijelaskan melalui pencapaian program yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Sandingan Prioritas Pembangunan dengan Capaian Program Triwulan II Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020	ANGGARAN APBD 2020		REALISASI ANGGARAN TW. II 2020		Kinerja Thd. RKPD, %	Kinerja Thd. APBD, %
1	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja		56.213.115.140	82.807.299.802	24.756.699.178	44,04	29,90		
		1	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miakin	31.096.633.440	66.788.988.602	19.390.203.000	62,35	29,03	
		2	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	7.956.624.300	2.671.355.000	1.091.423.300	13,72	40,86	
		3	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	500.000.000	194.375.000	34.405.000	6,88	17,70	
		4	Program Pemberdayaan Sosial	2.649.416.200	2.385.952.800	116.000.750	4,38	4,86	
		5	Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial	3.944.545.000	2.747.933.000	837.252.000	21,23	30,47	
		6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	300.000.000	94.470.000	30.665.750	10,22	32,46	
		7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	933.879.000	1.722.632.000	1.020.656.000	109,29	59,25	
		8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.860.204.000	960.225.000	231.347.700	12,44	24,09	
		9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.931.813.200	4.723.360.000	1.854.290.380	31,26	39,26	
		10	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	615.000.000	433.640.000	109.546.798	17,81	25,26	
		11	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	175.000.000	84.368.400	40.968.500	23,41	48,56	
		12	Program Transmigrasi Lokal	50.000.000					
13	Program Desa Migran Produktif	200.000.000							
2	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketertarikan dan Ketertarikan serta Politik dan Demokrasi		37.058.287.490	22.689.819.000	6.765.710.740	18,26	29,82		
		1	Peningkatan Pendidikan Agama	136.098.000	0	0,00	0,00		
		2	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	4.318.763.990	3.403.936.750	1.280.640.000	29,65	37,62	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020	ANGGARAN APBD 2020	REALISASI		Kinerja Thd APBD
					ANGGARAN TW II 2020	Kinerja Thd RKPD	
3		Program Bina Ketahanan Bangsa	1.100.000.000	313.142.500	151.304.500	13,75	48,32
4		Program Bina Politik Dalam Negeri	1.000.000.000	628.405.500	330.415.000	33,04	52,58
5		Program Kesetaraan dan Keadilan Gender	2.269.584.700	1.562.442.700	220.009.500	9,69	14,08
6		Program Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	6.203.848.000	5.571.320.000	1.932.826.000	31,16	34,69
7		Program Kewaspadaan Dini Daerah	3.600.000.000	3.159.839.050	836.134.150	23,23	26,46
8		Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	3.295.173.000	235.792.000	84.360.000	2,56	35,78
9		Program Pemenuhan Hak Anak	918.400.000	935.905.000	199.644.750	21,74	21,33
10		Program Penegakan Perda dan Perkada	1.099.900.000	561.532.000	300.125.500	27,29	53,45
11		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.583.500.000	714.835.000	74.416.500	4,70	10,41
12		Program Pengembangan Profesionalisme Satpol Pp	2.539.910.000	195.320.500	45.919.000	1,81	23,51
13		Program Penguatan Kebijakan Lingkup Sosial dan Kemasyarakatan	700.000.000	300.000.000	194.373.000	27,77	64,79
14		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	7.998.000.000	4.971.250.000	1.115.542.840	13,95	22,44
15		Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	127.600.000				
3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga		1.223.886.539.296	899.848.484.066	317.616.186.982	25,95	35,30
1		Program Peningkatan akses Pendidikan anak usia dini	492.748.000	1.992.748.000	69.894.000	14,18	3,51
2		Program Peningkatan akses Pendidikan SD	32.851.129.000	272.538.278.969	129.938.517.190	395,54	47,68
3		Program Peningkatan akses Pendidikan SMP	16.101.385.000	106.237.285.000	31.783.434.388	197,40	29,92
4		Program Peningkatan akses, sarana dan prasarana Pendidikan kesetaraan	4.446.454.640	4.446.454.640	2.419.200	0,05	0,05
5		Program Peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Non formal	1.945.254.000	1.945.253.950	0	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020	ANGGARAN APBD 2020	REALISASI		% Kinerja Thd RKPD	% Kinerja Thd APBD
					ANGGARAN TV II 2020	ANGGARAN TV II 2020		
6		Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan PAUD	1.075.743.000	1.575.743.000	617.010.000	57,36	39,16	
7		Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SD	1.804.314.100	1.785.216.000	150.276.000	8,33	8,42	
8		Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SMP	7.194.999.000	7.023.175.000	6.357.363.750	88,36	90,52	
9		Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	19.679.375.100	19.725.380.100	4.546.590.100	23,10	23,05	
10		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	550.961.000	598.902.500	201.616.000	36,59	33,66	
11		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	396.945.823.250					
12		Program Pengembangan Bahan Perustakaan	1.230.400.000	786.849.000	221.238.517	17,98	28,12	
13		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.240.000.000	1.535.303.000	30.524.000	2,46	1,99	
14		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.402.189.480	7.226.307.000	355.504.600	14,80	4,92	
15		Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Labkesda, rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	2.150.000.000	19.434.500.000	98.037.000	4,56	0,50	
16		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana fasilitas kesehatan	3.550.000.000	18.383.598.000	163.965.000	4,62	0,89	
17		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	88.018.515.900	27.979.938.000	0	0,00	0,00	
18		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.246.000.000	3.787.026.000	214.540.000	17,22	5,67	
19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	615.000.000	615.000.000	72.600.000	11,80	11,80	
20		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	44.804.500	44.804.500	0	0,00	0,00	
21		Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	300.000.000	660.000.000	32.892.000	10,96	4,98	
22		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	94.538.051.000	49.554.678.000	13.626.414.485	14,41	27,50	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020		ANGGARAN APBD 2020		REALISASI ANGGARAN TW II 2020		Kinerja Thd. RKPD	Kinerja Thd. APBD
23		Program Upaya Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan	2.175.000.000	2.080.115.000	446.441.000	20,53	21,46			
24		Program peningkatan kesehatan keluarga	16.906.749.000	16.548.569.000	3.443.428.000	20,37	20,81			
25		Program Peningkatan Pelayanan BLOOD	409.694.315.570	287.347.157.785	116.383.140.796	28,41	40,50			
26		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	150.000.000							
27		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	100.000.000							
28		Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	55.000.000	55.000.000	10.200.000	18,55	18,55			
29		Program Mutu Pelayanan Kesehatan	300.000.000	3.980.680.000	18.250.000	6,08	0,46			
30		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.817.308.256	10.856.397.000	727.045.934	9,30	6,70			
31		Program Keluarga Berencana	1.611.708.000	5.389.271.800	1.801.516.450	111,78	32,23			
32		Program Ketahanan Keluarga	2.104.189.000	1.028.349.000	330.309.000	15,70	32,12			
33		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	3.852.890.000	3.852.890.000	2.009.798.000	52,16	52,16			
34		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	1.265.000.000							
35		Program Pengembangan Data Keluarga	636.900.000	2.751.706.600	1.030.975.000	161,87	37,47			
36		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	6.614.300.000							
37		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	970.000.000	2.370.000.000	167.340.000	17,25	7,06			
38		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	630.000.000							
39		Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.725.610.750	2.091.032.750	440.195.250	7,69	21,05			
40		Program Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	76.036.871.750	10.789.069.172	2.304.016.322	3,03	21,36			
41		Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	5.063.550.000	2.631.805.300	20.695.000	0,41	0,79			
42		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	2.475.000.000							
43		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	1.279.000.000							

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020	ANGGARAN APBD 2020	REALISASI- ANGGARAN TW II 2020		Kinerja Thd RKPD	Kinerja Thd APBD
					2020	2020		
4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata		2.257.995.372.518	937.316.243.366	24.108.590.895	1,07	2,57	
		1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	314.691.681.199	128.639.805.959	2.946.690.000	0,94	2,29	
		2 Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	266.120.155.000	153.912.689.497	8.719.082.671	3,28	5,66	
		3 Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Desa	50.227.840.000	97.853.006.800	206.298.100	0,41	0,21	
		4 Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	523.937.863.000	74.381.139.500	497.605.000	0,09	0,67	
		5 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	197.338.539.000	83.448.859.000	4.079.377.500	2,07	4,89	
		6 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	144.891.500.000	32.944.200.000	241.236.250	0,17	0,73	
		7 Program pengendalian banjir	343.753.735.000	24.575.000.000	1.468.327.500	0,43	5,97	
		8 Program Peningkatan Kualitas Perumahan	82.153.834.000	3.147.229.000	30.100.000	0,04	0,96	
		9 Program Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan	147.269.245.000	287.945.720.750	164.420.250	0,11	0,06	
		10 Program Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan	30.029.607.000	3.278.400.000	234.035.500	0,78	7,14	
		11 Program Pencegahan dan Penanganan Permukiman Terindikasi Kumuh	76.242.049.819					
		12 Program Pengembangan Perumahan	7.466.020.000	3.447.750.000	246.381.750	3,30	7,15	
		13 Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa	2.750.000.000	6.318.966.378	345.785.000	12,57	5,47	
		14 Program Pengembangan Potensi Desa	2.240.000.000	702.437.000	172.062.000	7,68	24,50	
		15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	13.082.000.000	2.322.578.082	639.928.600	4,89	27,55	
		16 Program Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	42.851.268.158	27.300.872.410	1.994.545.000	4,65	7,31	
		17 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.390.650.342	2.135.827.590	0	0,00	0,00	
		18 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	135.350.000	111.914.400	9.915.900	7,33	8,86	

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020	ANGGARAN APBD 2020	REALISASI		Kinerja Thd APBD
					ANGGARAN TW II 2020	Kinerja Thd RKPD	
		19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.689.035.000	2.299.852.000	683.744.000	25,43	29,73
		20 Program Peningkatan Keselamatan Perhubungan	1.570.000.000	718.835.000	412.555.977	26,28	57,39
		21 Program peningkatan pelayanan angkutan	2.345.000.000	616.510.000	222.388.000	9,48	36,07
		22 Program Rehabilitasi Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.820.000.000	1.214.550.000	794.111.900	43,63	65,38
5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya		318.615.300.200	131.352.213.250	10.822.560.826	3,40	8,24
		1 Peningkatan Kualitas Bahan Baku	3.100.000.000	4.000.000.000	1.682.692.250	54,28	42,07
		2 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	11.800.000.000	370.385.000	31.176.250	0,26	8,42
		3 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	150.000.000	75.000.000	4.020.000	2,68	5,36
		4 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	6.961.000.000	3.551.090.000	195.656.000	2,81	5,51
		5 Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	1.742.000.000	935.327.250	387.327.250	22,23	41,41
		6 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCT)	575.000.000				
		7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	13.470.000.000	926.045.000	217.629.500	1,62	23,50
		8 Program Penciptaan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	5.033.479.500	724.338.000	93.540.000	1,86	12,91
		9 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.230.000.000	100.000.000	50.500.000	4,11	50,50
		10 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5.350.000.000	3.282.615.000	388.758.060	7,27	11,84
		11 Program pengembangan budidaya perikanan	12.513.975.000	1.661.660.000	25.707.750	0,21	1,55
		12 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	29.825.000.000	11.606.400.000	168.345.160	0,56	1,45
		13 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Industri Agro)	6.530.000.000	1.267.971.600	207.561.370	3,18	16,37

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020		ANGGARAN APBD 2020		REALISASI		Kinerja Thd KRPD	Kinerja Thd APBD
							ANGGARAN TV	II.2020		
14		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Industri Non Agrol) Pariwisata	3.698.000.000	966.745.200	169.569.500	4,59	17,54			
15		Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.696.804.000	907.504.000	215.920.000	12,73	23,79			
16		Program Pengembangan Nilai Budaya	1.175.000.000	350.000.000	58.128.000	4,95	16,61			
17		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.000.000.000	1.080.747.000	149.170.000	14,92	13,80			
18		Program pengembangan perikanan tangkap	9.789.295.000	633.295.000	45.405.000	0,46	7,17			
19		Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	15.465.000.000	13.176.240.000	1.261.546.200	8,16	9,57			
20		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah	4.044.748.200	853.426.000	164.174.500	4,06	19,24			
21		Program Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan	4.524.894.000	804.602.250	583.822.750	12,90	72,56			
22		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1.800.000.000	1.204.329.000	253.554.490	14,09	21,05			
23		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	13.525.000.000	5.680.969.300	80.905.000	0,60	1,42			
24		Program Peningkatan Keamanan Pangan	1.340.294.600	246.070.100	141.226.100	10,54	57,39			
25		Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	9.021.500.000	511.794.000	139.770.000	1,55	27,31			
26		Program Peningkatan Kualitas dan Pengankaragaman Konsumsi Pangan	1.560.698.900	413.115.300	148.742.655	9,53	36,01			
27		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	4.902.611.000	1.228.965.250	290.655.000	5,93	23,65			
28		Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat	88.425.000.000	68.555.804.000	2.322.657.596	2,63	3,39			
29		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	900.000.000	67.615.000	2.530.000	0,28	3,74			
30		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	100.000.000							
31		Program peningkatan produksi hasil peternakan	31.520.000.000	1.692.805.000	49.325.000	0,16	2,91			
32		Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	16.951.000.000	2.157.840.000	459.843.895	2,71	21,31			

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020	ANGGARAN APBD 2020	REALISASI		Kinerja Thd RKP	Kinerja Thd APBD
					ANGGARAN TW II 2020	%		
		33 Program Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman pangan berkelanjutan	6.015.000.000	1.405.600.000	164.700.000	2,74	11,72	
		34 Program Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman Perkebunan berkelanjutan	2.880.000.000	913.815.000	668.001.550	23,19	73,10	
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana		458.934.950.000	182.235.730.000	11.097.887.124	2,42	6,09	
		1 Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan	9.350.000.000	1.120.372.700	134.952.000	1,44	12,05	
		2 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	475.000.000	80.000.000	4.840.000	1,02	6,05	
		3 Program Pencegahan Dampak Lingkungan	2.900.000.000	841.120.000	46.470.000	1,60	5,52	
		4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman	7.400.000.000	5.193.570.000	41.435.000	0,56	0,80	
		5 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	11.050.000.000	3.747.435.000	735.971.200	6,66	19,64	
		6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	339.519.000.000	25.707.195.200	6.864.937.298	2,02	26,70	
		7 Program Pengendalian Pencemaran Air	11.360.000.000	1.370.000.000	59.369.876	0,52	4,33	
		8 Program Pengendalian Pencemaran Udara	1.845.000.000	100.000.000	1.456.000	0,08	1,46	
		9 Program Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan	330.000.000	250.000.000	124.425.000	37,70	49,77	
		10 Program Peningkatan Penyelesaian Kasus Lingkungan	1.200.000.000	250.000.000	115.395.000	9,62	46,16	
		11 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.500.000.000	1.300.000.000	310.896.750	8,88	23,92	
		12 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3.200.000.000	2.506.368.900	999.627.000	31,24	39,88	
		13 Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	1.970.950.000	3.145.668.200	459.686.500	23,32	14,61	
		14 Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum	60.450.000.000	132.225.000.000	634.430.500	1,05	0,48	
		15 Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Gedung	450.000.000	400.000.000	92.545.000	20,57	23,14	
		16 Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	1.640.000.000	1.640.000.000	298.130.000	18,18	18,18	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020		ANGGARAN APBD 2020		REALISASI ANGGARAN TV II 2020		Kinerja Thd RKP	Kinerja Thd APBD
		17 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.995.000.000	2.359.000.000	173.320.000	8,69	7,35			
		18 Program Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	300.000.000							
7	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan		171.054.556.962	128.736.845.864	29.655.906.535	17,34	23,04			
		1 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	750.000.000	674.955.000	149.599.800	19,95	22,16			
		2 Program Dukungan Fasilitas Kinerja DPRD	697.719.900	694.419.900	122.630.000	17,58	17,66			
		3 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	750.000.000	273.790.000	8.750.000	1,17	3,20			
		4 Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	4.433.470.970	2.271.732.330	512.040.608	11,55	22,34			
		5 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi	61.349.900	61.350.000	12.180.000	19,85	19,85			
		6 Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan	113.746.200	113.746.200	27.404.000	24,09	24,09			
		7 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan	220.000.000							
		8 Program Penataan Administrasi Kependudukan	10.604.887.700	8.747.898.500	4.069.010.032	38,37	46,51			
		9 Program Penataan Daerah Otonomi Baru	200.000.000	300.000.000	38.510.000	19,26	12,84			
		10 Program Penataan Karir ASN	471.081.250	460.256.250	88.100.700	18,70	19,14			
		11 Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah	405.293.300	380.095.950	114.301.700	28,20	30,07			
		12 Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik	485.000.000	456.107.500	45.535.500	9,39	9,98			
		13 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.033.175.198	1.758.175.198	532.890.571	26,21	30,31			
		14 Program Penataan regulasi penanaman modal	210.000.000	142.750.000	3.332.500	1,59	2,33			
		15 Program Penataan Tata Laksana	450.000.000	313.304.000	157.494.100	35,00	50,27			
		16 Program Penatausahaan Keuangan Daerah	1.133.615.600	1.082.169.800	642.348.400	56,66	59,36			
		17 Program Penegakan Integritas	2.290.975.000	1.390.140.000	126.080.000	5,50	9,07			
		18 Program Penegakan Batas daerah	365.837.000	265.836.750	3.400.000	0,93	1,28			

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020	ANGGARAN APBD 2020	REALISASI		
					ANGGARAN TW II 2020	Kinerja Thd RKPD	Kinerja Thd APBD
19		Program Penelitian dan Pengembangan	1.150.000.000	1.113.976.000	329.932.500	28,69	29,62
20		Program Pengadaan ASN dan Pengembangan Informasi Pegawai	1.212.578.600	2.727.906.784	968.976.451	79,91	35,52
21		Program Pengelola Aplikasi Informatika	1.775.000.000	761.143.000	113.456.000	6,39	14,91
22		Program Pengelolaan Arsip Dinamis	164.760.000	87.025.000	0	0,00	0,00
23		Program Pengelolaan Arsip Statis	740.240.000	658.525.000	94.354.000	12,75	14,33
24		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.739.990.000	2.583.620.100	403.770.310	10,80	15,63
25		Program Pengelolaan informasi publik	2.440.375.975	1.527.823.000	382.220.423	15,66	25,02
26		Program Pengelolaan komunikasi publik	1.120.000.000	545.000.000	30.666.000	2,74	5,63
27		Program Pengembangan Data/Informasi	400.000.000	635.531.000	13.200.000	3,30	2,08
28		Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Daerah	10.400.000.000	3.750.000.000	116.695.900	1,12	3,11
29		Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran	5.515.000.000	5.103.670.000	1.039.406.000	18,85	20,37
30		Program Pengendalian Pembangunan	732.474.000	574.074.300	82.247.750	11,23	14,33
31		Program Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa	2.188.076.000	1.641.457.100	408.341.250	18,66	24,88
32		Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	7.150.490.506	487.520.200	23.863.000	0,33	4,89
33		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	747.498.920	699.570.000	0	0,00	0,00
34		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	14.869.627.900	12.535.398.700	3.934.813.909	26,46	31,39
35		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	99.000.000	86.040.000	34.537.500	34,89	40,14
36		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penyelamatan Kebakaran	3.491.600.000	2.375.600.000	688.720.000	19,73	28,99
37		Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur	446.457.400	347.883.500	74.786.750	16,75	21,50
38		Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	14.176.646.753	13.092.945.553	487.381.451	3,44	3,72
39		Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan	689.478.700	476.190.750	136.631.250	19,82	28,69
40		Program Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan	3.240.465.700	3.074.385.700	968.029.473	29,87	31,49

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020	ANGGARAN APBD 2020	REALISASI		Kinerja Thd APBD
					ANGGARAN TV II 2020	Kinerja Thd RKPD	
41		Program peningkatan pelayanan kecinan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3.176.361.100	1.373.121.100	673.093.900	21,19	49,02
42		Program Peningkatan pelayanan pengadaan	150.000.000	65.000.000	1.971.000	1,31	3,03
43		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	130.000.000	102.920.000	23.537.500	18,11	22,87
44		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	180.000.000	102.000.000	21.367.500	11,87	20,95
45		Program Peningkatan pelayanan sistem informasi penanaman modal	350.000.000	188.500.000	75.076.250	21,45	39,83
46		Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat	1.000.000.000	537.100.000	128.638.000	12,86	23,95
47		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.223.552.310	4.593.692.819	1.307.614.650	21,01	28,47
48		Program Peningkatan Peran dan Fungsi Legislasi	9.440.037.600	8.598.783.000	1.670.203.600	17,69	19,42
49		Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	2.219.860.000	2.815.326.000	57.602.500	2,59	2,05
50		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDJH	8.833.350.000	11.365.856.100	1.108.752.500	12,55	9,76
51		Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	125.000.000	125.000.000	62.500.000	50,00	50,00
52		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	250.000.000				
53		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1.530.000.000	390.000.000	44.070.000	2,88	11,30
54		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	517.530.000	100.000.000	4.390.000	0,85	4,39
55		Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	26.772.205.080	17.351.835.980	5.392.567.207	20,14	31,08
56		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanian	82.430.500	82.430.500	0	0,00	0,00
57		Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	350.000.000	235.254.000	80.681.050	23,05	34,30
58		Program Penyusunan Anggaran Daerah	1.445.000.000	1.373.140.400	512.105.000	35,44	37,29

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020	ANGGARAN APBD 2020		REALISASI ANGGARAN JW II 2020		Kinerja Thd RKPD	Kinerja Thd APBD
		59 Program Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	538.000.000	526.500.000	117.217.500	21,79	22,26		
		60 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	210.000.000						
		61 Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya	950.000.000	900.000.000	159.091.500	16,75	17,68		
		62 Program perencanaan pembangunan daerah	2.398.912.900	1.721.867.900	967.790.800	40,34	56,21		
		63 Program perencanaan pemerintahan dan masyarakat	600.000.000	550.100.000	105.470.250	17,58	19,17		
		64 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	1.116.405.000	1.066.405.000	166.528.000	14,92	15,62		
		65 Program Perencanaan Tata ruang	300.000.000	300.000.000	0	0,00	0,00		
8	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah		13.503.873.050	8.042.469.800	1.901.125.030	14,08	23,64		
		1 Program Peningkatan Promosi penanaman modal	1.300.000.000	527.600.000	58.330.000	4,49	11,06		
		2 Program Peningkatan Realisasi minat penanaman modal	260.000.000	154.000.000	26.926.250	10,36	17,48		
		3 Program Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	8.364.030.000	1.144.534.500	70.405.000	0,84	6,15		
		4 Program Peningkatan monitoring dan evaluasi pajak daerah	862.257.250	1.125.007.250	497.401.500	57,69	44,21		
		5 Program Peningkatan Pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	236.000.000	374.495.000	188.214.200	79,75	50,26		
		6 Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	544.014.750	406.150.000	171.855.500	31,59	42,31		
		7 Program Peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	1.212.211.550	1.410.728.800	510.766.530	42,14	36,21		
		8 Program Peningkatan pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	725.359.500	2.899.954.250	377.226.050	52,01	13,01		
			343.514.225.479	183.062.457.651	52.840.530.753	15,38	28,86		
	PENURJANG								
		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96.683.594.159	87.384.148.185	33.737.517.319	34,89	38,61		
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	234.255.549.172	88.594.834.666	16.999.864.584	7,26	19,19		
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.547.788.998	1.415.670.000	837.720.600	23,61	59,17		

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program	PAGU RKPD 2020	ANGGARAN APBD 2020	REALISASI ANGGARAN TW II 2020		Kinerja Thd RKKD	Kinerja Thd APBD
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.282.962.400	4.646.005.500	947.905.200	13,02	20,40	
5		Program Peningkatan Perencanaan SKPD	922.668.750	510.493.100	183.941.250	19,94	36,03	
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi	80.000.000					
7		Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	741.662.000	511.306.200	133.581.800	18,01	26,13	
		Grand Total	4.880.776.220.136	2.576.091.562.799	479.575.198.066	9,83	18,62	

Sumber : Data realisasi triwulan II APBD TA. 2020, (diolah)



Pencapaian kinerja program perangkat daerah sampai triwulan II tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 479.575.198.066,00 atau mencapai 9,83% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai 18,62% terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020, dengan rincian untuk setiap prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, sebesar 44,04% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai 29,90% terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020 ;
- 2) Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi, mencapai sebesar 18,26% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai 29,82% terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga, mencapai sebesar 25,95% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai 35,30% terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
- 4) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata, mencapai sebesar 1,07% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai 2,57% terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
- 5) Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya, mencapai sebesar 3,40% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai 8,24% terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana, mencapai sebesar 2,42% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai 6,09% terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
- 7) Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, mencapai sebesar 17,34% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai 23,04% terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020;



- 8) Peningkatan investasi dan pendapatan daerah, mencapai sebesar 14,08% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai 23,64% terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Adapun untuk program penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah mencapai realisasi sebesar 15,38% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2020, dan mencapai 28,86% terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

2.2.4. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja dan Upaya Tindak Lanjut

Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, dipengaruhi oleh perkembangan keadaan dan kebijakan nasional maupun Provinsi yang terbit semenjak RKPD Tahun 2020 ditetapkan, diantaranya :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berimplikasi adanya realokasi dan *refocussing* kegiatan perangkat daerah kepada anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan COVID-19, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yang diformulasikan dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah, percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 dan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan COVID-19;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, yang berimplikasi pada pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yakni peliburan sekolah dan tempat kerja, penyesuaian sistem kerja ASN, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,



- yang berimplikasi bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.7/20 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil dan Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19, yang berimplikasi bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam Perundang-undangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD yang diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;
 - 7) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat direalisasikan;
 - 8) Dana transfer dari Pusat baru masuk pada bulan Juli 2020;
 - 9) Pendapatan pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan;
 - 10) Pandemi COVID-19 menyebabkan dilakukannya realokasi dan *refocussing* anggaran Perangkat Daerah ke Belanja Tidak Terduga serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan COVID-19 yang meliputi kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi, sehingga berdampak pada capaian kinerja.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Garut, bab ini juga membahas mengenai tantangan serta prospek perekonomian Kabupaten Garut kedepan yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015-2019

Pencapaian nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sampai tahun 2019 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.4,570 trilyun atau 8,62% dari Rp. 53,009 trilyun pada tahun 2018 menjadi Rp. 57,579 trilyun pada tahun 2019. Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.



Tabel 3.1
PDRB ADHB Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha (1)	2015 ^a (2)	2016 ^a (3)	2017 ^a (4)	2018 ^a (5)	2019 ^{a*} (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.833.975,54	17.267.206,69	18.183.198,90	19.981.658,40	21.160.740,00
B Pertambangan dan Penggalian	719.167,01	728.771,18	737.963,70	767.637,30	783.470,00
C Industri Pengolahan	3.088.740,00	3.432.390,60	3.730.747,80	4.230.632,90	4.699.830,00
D Pengadaan Listrik dan Gas	22.001,51	26.479,66	31.328,20	33.187,90	35.770,00
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.457,92	21.128,11	24.839,20	28.310,60	31.800,00
F Konstruksi	2.398.963,25	2.630.860,85	2.891.903,30	3.241.304,50	3.631.720,00
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.168.466,90	8.777.321,40	9.470.285,70	10.349.867,90	11.412.540,00
H Transportasi dan Pergudangan	1.578.799,53	1.767.699,10	1.920.021,50	2.060.993,00	2.219.840,00
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.327.358,67	1.482.676,45	1.672.084,20	1.900.374,20	2.177.200,00
J Informasi dan Komunikasi	807.730,37	913.063,06	1.038.947,30	1.141.483,70	1.176.690,00
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.146.515,16	1.309.890,22	1.442.743,30	1.593.347,20	1.748.170,00
L Real Estat	661.148,05	715.597,20	792.835,50	883.706,10	974.010,00
M,N Jasa Perusahaan	198.392,32	219.690,19	243.183,70	275.634,50	311.950,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.524.683,04	1.609.520,89	1.669.775,50	1.793.970,10	1.900.740,00
P Jasa Pendidikan	1.767.657,35	1.946.235,10	2.265.951,40	2.628.808,60	2.999.650,00
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	263.042,26	300.510,10	347.409,90	383.729,40	421.060,00
R,S,T,U Jasa lainnya	1.139.908,56	1.303.401,20	1.540.865,40	1.714.462,00	1.893.970,00
Produk Domestik Regional Bruto	40.665.007,41	44.452.442,00	48.004.084,50	53.009.108,30	57.579.150,00

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD.

Sementara itu, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2010 pada tahun 2019 meningkat Rp.1,86 trilyun atau 5,02 % dari sebesar Rp. 37,22 trilyun pada tahun 2018 menjadi Rp. 39,09 trilyun pada tahun 2019.. Kondisi tersebut merupakan indikasi *quantum* (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian secara makro berkembang positif.

Tabel 3.2
PDRB ADHK Garut Seri 2010 Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha (1)	2015 (2)	2016 ^a (3)	2017 ^a (4)	2018 ^a (5)	2019 ^{a**} (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.197.706,63	11.705.834,60	11.977.731,10	12.241.773,50	12.415.150,00
B Pertambangan dan Penggalian	869.927,68	870.461,90	850.791,70	816.357,90	817.330,00
C Industri Pengolahan	2.475.801,40	2.655.404,70	2.820.544,60	3.105.981,20	3.383.590,00
D Pengadaan Listrik dan Gas	19.954,29	21.130,60	21.671,90	22.527,80	23.500,00
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.767,11	16.720,40	17.909,90	18.838,70	19.820,00



Lapangan Usaha		2015	2016*	2017*	2018*	2019***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Konstruksi	1.966.007,20	2.107.164,42	2.258.649,50	2.429.177,10	2.617.080,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.810.509,70	7.183.458,71	7.530.250,30	7.930.489,20	8.478.340,00
H	Transportasi dan Pergudangan	1.193.942,20	1.297.777,00	1.367.291,80	1.439.961,90	1.512.340,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.117.525,40	1.202.357,50	1.305.833,00	1.423.830,50	1.573.300,00
J	Informasi dan Komunikasi	837.335,35	945.017,70	1.056.812,10	1.158.794,90	1.204.150,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	879.801,50	960.172,10	1.000.229,30	1.052.733,50	1.111.070,00
L	Real Estat	564.171,70	599.600,62	654.825,80	719.587,90	786.040,00
M,N	Jasa Perusahaan	168.583,26	183.434,28	199.659,30	222.746,50	239.560,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.102.599,31	1.129.284,21	1.131.394,00	1.156.083,00	1.186.180,00
P	Jasa Pendidikan	1.448.370,10	1.556.705,00	1.720.021,20	1.821.502,10	1.950.600,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	224.581,57	247.388,44	277.647,10	299.719,70	323.650,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.026.474,20	1.121.627,22	1.273.649,40	1.364.078,30	1.450.950,00
Produk Domestik Regional Bruto		31.919.053,60	33.803.539,40	35.464.912,00	37.224.183,70	39.092.650,00

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Garut didominasi oleh 5 (lima) kategori diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi; serta Jasa Pendidikan. Sampai dengan tahun 2019, kategori pertanian diproyeksikan masih menjadi kategori unggulan (*prime mover*) dalam menggerakkan perekonomian daerah, kategori ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp.21,16 triliun, dengan *share* 36,75% terhadap perekonomian. Sedangkan sumbangan nilai tambah pertanian terhadap PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 diproyeksikan mencapai Rp.12,41 triliun.

Tingginya peranan kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (*comparative advantages*), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi. Namun demikian, akselerasi kinerja kategori pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan antar subsistem pertanian dan kategori lain (*linkages*) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin



dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan maupun pemasarannya.

Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi kategori pertanian. Potensi lain dalam kategori pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Di lain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Pada sisi lain, seiring peningkatan jumlah penduduk tentu saja berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga luas lahan pertanian memiliki cenderung terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut memberikan suatu sinyal positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya.

Disamping pertanian, kategori yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2019 adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 11,41 triliun dengan share 19,82%, atau mengalami peningkatan 10,27% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 10,34 triliun. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan volume barang /jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut. Tingkat konsumsi masyarakat (*propensity to consume*) yang relatif tinggi membuat kategori ini berkembang cukup baik, kendala umum yang dihadapi untuk dapat mengembangkan potensi tersebut adalah sulitnya menumbuhkan minat para investor baik lokal maupun internasional untuk menanamkan investasi di Kabupaten Garut yang



infrastrukturnya terlihat masih sangat minim dan dari sisi pendanaan, kategori perdagangan memerlukan dana yang relatif lebih besar karena cenderung lebih bersifat padat modal dibandingkan dengan kategori pertanian yang cenderung padat karya.

Peranan kategori industri yang merupakan kategori andalan di Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah dan sharenya terhadap total PDRB di tahun 2019 diproyeksikan mencapai sebesar 8,16%, dengan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 4,69 trilyun. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari kategori industri pengolahan masih dianggap stabil dalam mendorong struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, yang merupakan keunggulan wilayah yang dapat memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat berupa barang-barang industri hasil pertanian.

Indikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita, semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraannya akan bertambah baik dan sebaliknya penurunan pendapatan per kapita berarti tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi pendapatan regional (PDRB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2019 pendapatan per kapita diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 7,96% atau dari semula Rp. 20.338.063,00 pada tahun 2018 menjadi Rp.21.956.452,00 pada tahun 2019. Peningkatan ini dapat dikatakan cukup tinggi karena levelnya berada di atas laju inflasi sebesar 1,72% yang terjadi sepanjang tahun 2019. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata. PDRB per Kapita adh berlaku tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang



menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun.

Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan, hal yang menarik untuk dikaji adalah walaupun pendapatan per kapita pada periode 2015-2019 meningkat relatif tinggi yang berkisar antara 7,18% sampai 9,68%, namun daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama hanya mengalami peningkatan berkisar 3,59% sampai 5,05% yang tercermin dari peningkatan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan pengaruh inflasi yang terjadi pada periode bersangkutan sehingga mengoreksi peningkatan daya beli yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan yang diterima. Kendati demikian, dari data tersebut dapat dilihat pendapatan riil yang sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat secara makro di sepanjang periode 2015-2019 cenderung terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Tabel 3.3
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	Berlaku	Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2015	15.955.052	12.523.549	2.548.723	8,69	3,59
2016	17.300.002	13.155.662	2.569.505	8,43	5,05
2017	18.542.708	13.699.157	2.588.839	7,18	4,13
2018*	20.338.063	14.281.844	2.606.399	9,68	4,25
2019***	21.956.453	14.907.061	2.622.425	7,96	4,38

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2010, menunjukkan bahwa LPE Kabupaten Garut pada 2019 tumbuh sebesar 5,02% mengalami peningkatan 0,06% dibandingkan tahun 2018 sebesar 4,96%.

Dilihat dari pertumbuhan masing-masing kategori, performa ekonomi yang paling tinggi pada tahun 2019 pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,50%. Dari 17 lapangan usaha yang ada, keseluruhannya mampu mengalami pertumbuhan yang positif, dan duabelas



lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif antara 5% hingga 10 %, yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,50%, Real Estat sebesar 9,23%, Industri Pengolahan sebesar 8,94%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,98%, Konstruksi sebesar 7,74%, Jasa Perusahaan sebesar 7,55%, Jasa Pendidikan sebesar 7,09%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,91%, Jasa Lainnya sebesar 6,37%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,54%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,21%, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,03%. Sementara lima lapangan usaha lainnya diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, kurang dari 5%, yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,32%, informasi dan komunikasi sebesar 3,91%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 2,60%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,42%, dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,12%.

Kategori pertanian mengalami pertumbuhan 1,42% di tahun 2019 dan secara umum masih menjadi kategori usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisional, tidak tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologi sederhana yang memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan).

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		2015	2016*	2017*	2018*	2019***
(1)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,32	4,54	2,32	2,20	1,42
B	Pertambangan dan Penggalian	1,92	0,06	(2,26)	(4,05)	0,12
C	Industri Pengolahan	7,90	7,25	6,22	10,12	8,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,36	5,90	2,56	3,95	4,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,16	6,05	7,11	5,19	5,21
F	Konstruksi	6,67	7,18	7,19	7,55	7,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,38	5,48	4,83	5,32	6,91
H	Transportasi dan Pergudangan	9,65	8,70	5,36	5,31	5,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,52	7,59	8,61	9,04	10,50
J	Informasi dan Komunikasi	14,11	12,86	11,83	9,65	3,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,86	9,14	4,17	5,25	5,54
L	Real Estat	5,43	6,28	9,21	9,89	9,23
M,N	Jasa Perusahaan	8,66	8,81	8,85	11,56	7,55



Lapangan Usaha (1)		2015 (4)	2016 [*] (5)	2017 [*] (6)	2018 [*] (7)	2019 ^{***} (8)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,22	2,42	0,19	2,18	2,60
P	Jasa Pendidikan	12,39	7,48	10,49	5,90	7,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,36	10,16	12,23	7,95	7,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,14	9,27	13,55	7,10	6,37
Produk Domestik Regional Bruto		4,51	5,90	4,91	4,96	5,02

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD.


Dari hasil pendataan Susenas tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan sekitar 6,12 ribu jiwa dari 241,31 ribu jiwa (9,27 %) pada tahun 2018 menjadi sebanyak 235,19 ribu jiwa (8,98 %) pada tahun 2019, atau turun sebesar 0,29%. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Garut Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,55% dari Rp. 282.683,00 per kapita per bulan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 301.202,00 per kapita per bulan pada tahun 2019. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun 0,62 poin dari 1,49 poin pada tahun 2018 menjadi 0,87 poin pada tahun 2019, artinya penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun 0,21 poin dari 0,37 poin pada tahun 2018 menjadi 0,16 poin pada tahun 2019 atau turun, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga menyempit.

Berdasarkan Data Susenas 2018, mencatat gini rasio Kabupaten Garut berada pada level menengah dengan besaran besaran 0,371 meningkat dari tahun 2017 sebesar 369 yang dikategorikan kedalam kelompok ketimpangan "ringan" karena berada pada angka di bawah 0,4, serta masih dibawah angka Jawa Barat sebesar 0,405 dan Nasional yang mencapai 0,384.

Pada tahun 2019, perhitungan inflasi Kabupaten Garut dengan mengacu pada Tingkat Inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 1,72% menurun dari tahun 2018 sebesar 2,3%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar kurang lebih 0,58%, dengan struktur kebutuhan yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 2,3%. Kondisi inflasi pada tahun 2019 tersebut di bawah inflasi di Jawa Barat sebesar 3,21 %, dan juga dibawah dari inflasi secara Nasional sebesar 2,72%.



Dalam bidang ketenagakerjaan, berdasarkan data EPS Kabupaten Garut, jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 mencapai 1.155.071 orang meningkat 59.090 orang dibanding tahun 2018 sebanyak 1.095.981 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 sebesar 62,70% dari total penduduk usia kerja sebanyak 1.842.301 orang, meningkat dari TPAK tahun 2018 sebesar 60,13%. Jumlah penduduk bekerja tahun 2019 sebanyak 1.071.026 orang atau 92,72% dari total angkatan kerja, dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 84.045 orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,28% meningkat dari tahun 2017 sebesar 7,07%. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 masih di atas TPT Nasional sebesar 5,28%, namun dibawah TPT Jawa Barat sebesar 7,99%.



Gambar 3.1
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2015-2019

Kondisi kualitas angkatan kerja pada tahun 2019 masih tampak sangat rendah yang ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah 12,98%, dan lulusan SD sederajat yakni sebesar 40,31% dari total angkatan kerja. Demikian juga dengan angkatan kerja pendidikan lulusan SLTP atau sederajat juga tampak mengambil porsi yang cukup tinggi yakni sebesar 20,49%. Angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi yakni lulusan SLTA sederajat hanya mengambil porsi sebesar 21,02%. Sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan lulusan perguruan tinggi tampak hanya dengan persentase 5,20% dari total angkatan kerja di Kabupaten Garut.



Tabel 3.5
Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Kabupaten Garut
Tahun 2015 - 2019

No	INDIKATOR KETENAGKERJAAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk yang bekerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)	945.768	956.159	1.044.137	1.018.544	1.071.026
2	Angkatan Kerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)	1.011.529	1.022.569	1.133.248	1.095.981	1.155.071
3	Rasio Penduduk bekerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (%)	93,50	93,51	92,14	92,93	92,72
4	Jumlah Pengangguran Terbuka (orang)	65.761	66.410	89.111	77.437	84.045
5	Tingkat Pengangguran (%)	6,50	6,49	7,86	7,07	7,28
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	57,57	57,43	62,92	60,13	62,70

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Jawa Barat. Seiring terjadinya *Corona Virus Disease* atau COVID-19 telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020, maka pada bulan April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti liburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan. Pandemi COVID-19 tersebut telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial.



Dampak COVID-19 juga mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di Jawa Barat. Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat terus digalakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui beragam program pemulihan ekonomi yang memperhitungkan potensi yang dimiliki, penerapan protokol kesehatan dalam berbagai bidang usaha, serta pelayanan publik sebagai salah satu wujud dari implementasi “*new normal*” atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). Kondisi perekonomian Jawa Barat kedepan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari COVID-19 yaitu penanganan dampak pada sektor ketenagakerjaan yang dapat mendorong semakin meningkatnya angka pengangguran yang dikhawatirkan akan menambah jumlah penduduk miskin di Jawa Barat jika tidak ditangani dengan tepat. Tantangan yang dihadapi Jawa Barat secara sektoral adalah sebagai berikut.

- 1) Tantangan pada sektor investasi adalah menurunnya realisasi penanaman modal yang diakibatkan oleh situasi pandemi COVID-19. Jawa Barat selama ini dikenal sebagai penyumbang realisasi investasi terbesar nasional, khususnya dalam hal PMA yang tentu menjadi ukuran tersendiri dalam upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19, sehingga tantangan terbesar dalam hal investasi di Provinsi Jawa Barat adalah mengembalikan kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi di Jawa Barat;
- 2) Tantangan pada sektor industri terletak pada kondisi industri Jawa Barat yang merupakan industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi kondisi industri pengolahan di Jawa Barat, baik dalam hal pemasaran produk hasil industri maupun dalam aspek penyediaan bahan baku impor sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan. Oleh sebab itu tantangan sektor industri adalah substitusi bahan baku impor, penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0;
- 3) Pada sektor pariwisata ketika diadakan kebijakan PSBB dan larangan berkumpul yang belum ditetapkan batas berakhirnya. Dampak dari kebijakan tersebut adalah penutupan sejumlah destinasi pariwisata, perhotelan, restoran, dan biro perjalanan. Hal ini berimplikasi pada kondisi ketenagakerjaan yang digambarkan dengan besarnya jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan;
- 4) Tantangan pada sektor perdagangan tercermin dari kondisi ekspor Jawa Barat yang menjadi penyumbang ekspor terbesar nasional. Ekspor dan impor Jawa



Barat cukup terganggu dengan adanya COVID-19. Hal ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekspor Jawa Barat, serta menurunnya impor bahan baku dan barang yang merupakan 90 persen komoditas impor Provinsi Jawa Barat. Kedua hal tersebut dapat dikatakan sebagai imbas dan penyebab menurunnya aktivitas industri di Jawa Barat selain aktivitas perdagangan besar;

- 5) Tantangan pada sektor pangan terkait ketersediaan bahan pangan. Pada sisi produksi ketersediaan pangan Jawa Barat cukup memadai karena sebelum pandemi COVID-19 terjadi, baru terjadi panen raya, tetapi sistem transportasi dan logistik pangan terganggu akibat pembatasan aktivitas (PSBB), sehingga terjadi produk petani banyak tetapi tidak bisa dipasarkan yang memicu rendahnya harga jual di tingkat petani; dan
- 6) Tantangan pada sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang mengalami dampak terbesar dalam pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya PHK dan karyawan yang dirumahkan sebagai akibat dari aktivitas usaha yang terhenti.

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan regional, maka tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut juga diperkirakan juga terkena dampak pandemi Covid-19. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,19%, diproyeksikan tumbuh lebih rendah menjadi -0,17-2,09% dengan mempertimbangkan asumsi terjadinya penurunan dan perlambatan pada hampir sebagian besar komponen PDRB. Dari sisi PDB lapangan usaha, dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020.

Demikian halnya dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang diharapkan tumbuh tinggi pada tahun 2020 sebesar 8,1% seiring dengan prioritas pembangunan di sektor pariwisata. Namun pembatasan pergerakan manusia, penutupan perbatasan, dan penghentian sebagian besar aktivitas pariwisata, berdampak pada kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik, yang turun tajam. Selain itu, pembatasan pergerakan manusia berdampak pula terhadap restoran dan warung makanan yang hanya bisa melayani *delivery* atau *take away*. Sebagai akibatnya,



pertumbuhan sektor ini pada tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar (7,9)–(5,2)%.

Sektor industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup besar, baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Dari sisi *supply*, gangguan pada rantai pasok menyebabkan kenaikan biaya produksi, selain itu, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat berdampak pada tenaga kerja sektor industri pengolahan yang mendorong turunnya aktivitas produksi. Dari sisi *demand*, di satu sisi industri pengolahan secara keseluruhan dihadapkan pada turunnya permintaan masyarakat akan produk industri, terutama produk yang bukan kebutuhan dasar. Namun di sisi lain, terdapat juga industri yang berkembang di antaranya: industri makanan minuman, produk kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan farmasi. Dengan perkembangan tersebut, sektor ini pada tahun 2020 diperkirakan akan tumbuh sebesar -1,9–0,5%.

Turunnya volume dan aktivitas perdagangan, memberikan pengaruh bagi kinerja sektor perdagangan. Sektor ini pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh melambat sebesar -2,0–0,5%, sementara itu sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan terkontraksi sebesar 7,5–3,1%, sebagai dampak dari dampak pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan terhadap permintaan angkutan transportasi. Sektor lainnya, sektor konstruksi, terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan pada tahun 2020 hingga sebesar -0,9–2,2%.

Sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pertanian dan pengadaan listrik yang masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 0,8–2,3% dan 1,6–1,8% pada tahun 2020. Sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Sektor pengadaan listrik terbantu oleh peningkatan konsumsi listrik rumah tangga yang meningkat seiring dengan kebijakan *work from home* dan pembebasan tarif listrik, meski permintaan listrik industri dan bisnis mengalami penurunan.

Sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi menjadi sektor yang diperkirakan dapat bertahan di tengah wabah Covid-19. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan esensial terutama dalam hal pemenuhan obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan akan produk sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan, khususnya pada paket data untuk



memenuhi kebutuhan selama *work from home*. Sektor jasa kesehatan dan informasi dan komunikasi diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 11-13,2% dan 8,3-11,2% pada tahun 2020.

Tabel 3.6
Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Kabupaten Garut
Tahun 2019-2021

Kategori Lapangan Usaha (Persen)	Realisasi 2019 a)	2020		2021		
		Sebelum COVID-19 b)	COVID-19 c)	RPJMD d)	Sasaran e)	
	Pertumbuhan PDRB adh Konstan	5,02	5,19	-0,17 - 2,09	5,29	3,39 - 4,37
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,42	3,02	0,8 - 2,3	3,13	1,42 - 2,3
B	Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,3	-2,1 - 0,12	0,27	0,12 - 0,3
C	Industri Pengolahan	8,94	6,19	-1,9 - 0,5	6,2	3,4 - 4,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,32	3,56	1,6 - 1,8	3,59	4 - 4,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,21	4,95	1,7 - 3,4	4,78	4,6 - 5,6
F	Konstruksi	7,74	7,1	-0,9 - 2,2	7,2	5,3 - 6,5
G	Perdagangan besar dan eceran	6,91	4,72	-2 - 0,5	4,73	4,3 - 5,3
H	Transportasi dan Pergudangan	5,03	5,82	-7,5 - -3,1	5,9	4 - 5,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,5	8,1	-7,9 - -5,2	8,4	4 - 4,5
J	Informasi dan Komunikasi	3,91	8,3	8,3 - 11,2	8,12	8,3 - 8,5
K	Jasa Keuangan	5,54	5,49	2,5 - 5,4	5,16	3 - 5,5
L	Real Estate	9,23	7,8	-0,2 - 2,5	7,9	3 - 4,9
M,N	Jasa Perusahaan	7,55	7,9	1,2 - 3,9	8,1	4 - 7,5
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,6	2	4,4 - 5,1	1,43	4,2 - 5,2
P	Jasa Pendidikan	7,09	8,7	3,8 - 6,2	8,8	4,5 - 5,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,98	10,5	11 - 13,2	10,65	4,7 - 5,5
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,37	11,2	3,7 - 6,5	11,4	5,5 - 6,5

Sumber: a) BPS; b) Sasaran RKPD 2020; c) Perkiraan Bappenas, Mei 2020

Prospek pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran indikator makro pembangunan daerah. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat, tingkat kesenjangan melebar, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berdampak pula pada IPM, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Penurunan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh



merosotnya konsumsi rumah tangga akibat menurunnya pendapatan dan daya beli. Pembatasan aktivitas penduduk selama pandemi menyebabkan banyaknya pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, serta terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Kecepatan menghentikan penularan akan mencegah jumlah kematian yang besar, mempercepat selesainya pandemi dan membatasi penyebaran COVID-19 pada wilayah tertentu (*disease containment*). Namun saat ini sistem kesehatan masih perlu terus ditingkatkan kapasitasnya, khususnya sektor kesehatan publik (*public health*), termasuk infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif maupun kuratif. Alhasil, tekanan besar pada sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian karena COVID-19 berdampak pada terhambatnya penanganan pelayanan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit. Pandemi COVID-19 juga berdampak nyata pada penyelenggaraan pendidikan dengan pengalihan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah (keluarga), melalui pembelajaran daring berbasis teknologi informasi. Sebagai langkah darurat, sekolah di rumah tentu saja penting, namun proses pembelajaran daring tidak sepenuhnya efektif. Dampak lain yang juga harus mendapat perhatian serius adalah kemampuan finansial keluarga (rumah tangga) yang menurun karena kehilangan pekerjaan, sehingga tidak dapat membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi demikian dapat menyebabkan siswa-siswa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Dengan berbagai perkembangan tersebut, IPM diperkirakan akan mencapai 66,41-66,46 poin, lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2020 sebesar 68,09 poin.

Penyebaran wabah Covid-19 diperkirakan berdampak juga terhadap pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2020. Namun, dengan intervensi berbagai program perlindungan sosial yang digulirkan baik pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Kabupaten Garut, sebagai upaya menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan, antara lain (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Program Sembako 3) Bantuan sosial tunai; (4) Bantuan pembebasan serta pengurangan tarif listrik 450 VA dan 900 VA bagi penduduk miskin dan rentan; serta (5) pemanfaatan Dana Desa untuk mengurangi dampak Covid-19, diharapkan dengan bantuan tersebut persentase penduduk miskin dapat ditekan pada kisaran 9,48-9,98 % pada tahun



2020 meskipun lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2020 sebesar 8,53%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengakibatkan tingginya pekerja yang menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya pekerja ter- PHK tersebut, masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menambah pengangguran. Tingginya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 9,78-10,48% lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2020 sebesar 6,53%.

Rasio gini sejak tahun 2014 mengalami perkembangan yang berfluktuatif, dari sebesar 0,33 pada tahun 2014, menurun menjadi 0,31 pada tahun 2015, kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2017 hingga mencapai 0,369, dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,36. Pada tahun 2020, capaian rasio gini diperkirakan akan kembali meningkat sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19 pada kisaran angka 0,359-0,361. Angka ini berada di atas target RKPD Tahun 2020 sebesar 0,35 poin.

Inflasi masih dihadapkan pada risiko peningkatan hingga akhir tahun 2020, di antaranya PSBB di beberapa daerah episentrum Covid-19 turut berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, sehingga dapat mendorong inflasi harga pangan bergejolak (*volatile food*) maupun pemenuhan kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran dan tindakan kuratif atas Covid-19. Namun demikian, inflasi 2020 diperkirakan tetap terjaga sebesar 1,12-3,12% atau masih dalam rentang sasaran yang ditetapkan sebesar 3,5%.

Tabel 3.7
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Garut Tahun 2020

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2019	Target RPJMD 2020	Proyeksi 2020 Covid-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,22	68,09	66,41-66,46
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,62	1,1	1,1
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,19	-0,17-2,09
4	Persentase Penduduk Miskin	%	8,98	8,35	9,48-9,98
5	Persentase Pengangguran Terbuka	%	7,28	6,53	9,78-10,48
6	Indeks Gini	Poin	0,36	0,35	0,359-0,361
7	Inflasi	%	1,72	3,50	1,12-3,12

Sumber : RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, realisasi data BPS Kab. Garut dan hasil pengolahan data indikator makro nasional pada RKP 2021



Upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah, diantaranya pariwisata, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Tantangan yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik yang berpotensi akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Jika wabah Covid-19 tidak dapat ditangani pada tahun 2020, maka proses pemulihan ekonomi akan menjadi lebih berat dan berpotensi terburuk membentuk pola huruf L (tidak pulih). Namun jika wabah Covid-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun 2021 berpotensi tumbuh lebih tinggi dari tahun 2020.

Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid-19.

Antisipasi pascapandemi Covid-19 yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik, antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen



pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 ini tidak hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga menampung pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan PD pada masing-masing urusan pemerintahan. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
 - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target;



- f. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan.
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi:
 - a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dari sisi pendapatan daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Pendapatan Tahun Anggaran 2020 antara lain diprioritaskan untuk menampung dan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian anggaran pendapatan bantuan keuangan untuk menampung Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, yang sebelumnya telah diakomodir dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Penyesuaian pendapatan hibah untuk menampung Bantuan Operasional Sekolah Reguler berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020, serta Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019;



3. Penyesuaian atas pendapatan dana transfer umum dan dana transfer khusus;
4. Penyesuaian kembali anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
5. Penyesuaian Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Sumber Daya Alam;
6. Penambahan Cadangan DAK Fisik yang merupakan dana yang dialokasikan sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi *Corona Virus Desease* 19 (COVID-19);
7. Penyesuaian alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan;
8. Penyesuaian alokasi Bantuan Operasional Sekolah Reguler berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 350/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 419/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III Tahun 2020;

Proyeksi pendapatan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2020 dipengaruhi pula oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan dan pencegahan wabah *Corona Virus Desease* (COVID-19). Kebijakan yang berpengaruh terhadap proyeksi PAD yaitu dengan berlakunya Keputusan Bupati Garut Nomor 973/Kep.342-BAPPENDA/2020 tentang Pengurangan Tarif Pajak Daerah dan pembebasan Sanksi Administratif Pajak daerah bagi Wajib Pajak dalam Masa Penanganan Wabah Penyakit *Corona Virus Desease* (COVID-19).

Penanganan bencana wabah COVID-19 masih terus berlanjut, sehingga memberikan dampak penurunan pendapatan yang signifikan bagi pelaku usaha baik di sektor perdagangan maupun pariwisata. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan keringanan bagi pelaku usaha tersebut, Kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan tentang pengurangan tarif pajak daerah dan pembebasan sanksi administratif pajak daerah bagi wajib pajak dalam masa penanganan COVID-19 tersebut.

Dalam Tahun 2020 dana transfer keuangan daerah dan dana desa mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan yaitu Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54



Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dalam kebijakan tersebut pemerintah Kabupaten Garut mengalami penurunan pendapatan dari transfer pusat.

Sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Garut secara umum masih didominasi oleh sumber dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah, sementara kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan.

Berdasarkan perkembangan kondisi realisasi pendapatan Tahun 2019, pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebelum perubahan dan target pendapatan daerah pada kurun waktu Tahun 2020 serta asumsi pendapatan Tahun 2021, disajikan pada berikut:

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 dan Tahun 2020

Kode	Uraian	Realisasi 2019	RKPD 2020 Murni	APBD 2020 Murni	Proyeksi Perubahan RKPD 2020
4.	Pendapatan	4.794.836.329.500	4.701.525.227.076	4.520.752.813.530	4.540.374.586.018
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	486.565.326.730	502.134.766.627	501.064.934.915	440.913.620.646
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	131.675.124.090	162.400.000.000	167.308.318.500	105.239.491.927
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	17.001.093.720	24.640.426.767	24.595.247.768	20.109.797.159
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.679.619.287	5.806.212.420	5.697.685.086	5.697.685.085
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	332.209.489.633	309.288.127.440	303.463.683.561	309.866.646.475
4.2.	Dana Perimbangan	2.843.353.809.646	2.854.716.252.684	2.930.815.526.500	2.589.366.330.000
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	288.321.148.971	210.710.664.410	310.148.025.500	205.922.925.000
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.837.050.436.000	1.865.626.967.994	1.876.965.358.000	1.697.761.221.000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	717.982.224.675	778.378.620.280	743.702.143.000	685.682.184.000
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.464.917.193.124	1.344.674.207.765	1.088.872.352.115	1.510.094.635.372
4.3.1.	Pendapatan Hibah / dana transfer khusus, DAK	296.337.644.761	291.531.311.630	285.600.496.000	315.731.516.000
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	209.827.893.837	191.141.286.265	253.528.651.115	242.269.163.372
4.3.5.	Bantuan Keuangan	430.800.981.442	512.001.609.870		412.011.131.000
4.3.6.	Dana Transfer Lainnya	527.950.673.084	350.000.000.000	549.743.205.000	540.082.825.000

Sumber : BPKAD Kab. Garut, Tahun 2020 (data diolah)



Tabel 3.9
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2020 dan Tahun 2021
(Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Nomor	Uraian	Proyeksi Perubahan RKPd Tahun 2020	Proyeksi RKPd Tahun 2021
4	PENDAPATAN	4.540.374.586.018	4.524.598.508.419
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	440.913.620.646	505.276.243.713
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	105.239.491.927	146.209.800.000
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	20.109.797.159	18.957.126.745
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.697.685.085	5.889.076.120
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	309.866.646.475	334.220.240.848
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.783.729.449.372	3.733.721.768.706
4.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.129.449.155.000	3.088.133.802.500
4.2.1.01	DANA PERIMBANGAN	2.589.356.330.000	2.543.501.230.500
4.2.1.01.01	DANA TRANSFER UMUM	1.903.684.146.000	1.887.909.246.500
	Dana Bagi Hasil	205.922.925.000	190.148.025.500
	Dana Alokasi Umum	1.697.761.221.000	1.697.761.221.000
4.2.1.01.02	DANA TRANSFER KHUSUS	685.682.184.000	655.591.984.000
	Dana Alokasi Khusus	685.682.184.000	655.591.984.000
	Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-
4.2.1.02.	Dana Insentif Daerah	35.141.505.000	35.141.505.000
4.2.1.03.	Dan Otonomi Khusus	-	-
4.2.1.04.	Dana Keistimewaan	-	-
4.2.1.05.	Dana Desa	504.941.320.000	509.491.067.000
4.2.2.	TRANSFER ANTAR DAERAH	654.280.294.372	645.587.966.206
4.2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	242.269.163.372	233.576.835.206
4.2.2.2.	Bantuan Keuangan	412.011.131.000	412.011.131.000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	315.731.516.000	285.600.496.000
4.3.1.	Pendapatan Hibah	315.731.516.000	285.600.496.000
4.3.6.	Dana Transfer lainnya	-	-

Sumber : BPKAD Kab. Garut, Tahun 2020 (data diolah)

Proyeksi pendapatan dalam perubahan APBD Tahun 2020 mencapai Rp.4.540.374.586.018,- yang bersumber dari PAD sebesar Rp.440.913.620.646,00 Dana Perimbangan sebesar Rp.2.589.366.330.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.1.510.094.635.372,00. Proyeksi Pendapatan dalam perubahan APBD 2020 berdasarkan Struktur APBD yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Pendapatan 2020 sebesar Rp.4.540.374.586.018,00 yang bersumber dari PAD sebesar Rp.440.913.620.646,00, Pendapatan Transfer Rp.3.783.729.449.372,00 dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Sebesar Rp.315.731.516.000,00.



Peningkatan proyeksi pendapatan dalam perubahan APBD Tahun 2020 dibandingkan tahun berjalan 2020 diakibatkan beberapa komponen sumber pendapatan tidak dimasukkan terlebih dahulu seperti Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan dari provinsi dan pendapatan transfer APBN lainnya yang alokasinya tergantung dari Pemerintah Pusat, walaupun didalamnya ada pengurangan transfer dari pemerintah pusat akibat dari kebijakan perubahan postur dan rincian APBN 2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan COVID-19.

Memperhatikan kondisi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020, maka dari sisi Belanja daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 antara lain diprioritaskan untuk menampung dan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menampung belanja atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, yang sebelumnya telah diakomodir dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Menampung belanja atas Bantuan Operasional Sekolah Reguler berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020, serta Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019;
3. Kegiatan penanganan kebakaran Pasar Cikajang yang bersifat mendesak/darurat, adanya pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD Tahun Anggaran 2020;
4. Kewajiban kepada pihak ketiga Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles, sebagai konsekuensi pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;




5. Penyesuaian atas belanja langsung dalam kegiatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID), untuk Bantuan Tanggap Darurat Dampak Virus Corona pada Dinas Sosial;
6. Kegiatan pemulihan bencana tanah longsor di Kecamatan Talegong yang bersifat mendesak/darurat bersumber dari pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT);
7. Rehabilitasi Ruang Kelas (Penanganan Bencana) bagi 6 (enam) sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas (Penanganan dan Antisipasi Bencana) bagi 3 (tiga) sekolah;
8. Kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 untuk prioritas penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan *Social Safety Net* / jaring pengaman sosial;
9. *Refocussing* kegiatan terutama pada kegiatan yang *earmark*, diantaranya DID, DBHCHT, Pajak Rokok, Dana Kelurahan, Dana Desa, dan DAK;
10. Penyesuaian Belanja yang bersumber dari Dana Transfer Umum untuk belanja sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal;
11. Penyesuaian Belanja yang bersumber dari DBH-CHT yang dilakukan mengacu pada ketentuan PMK Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT;
12. Penyesuaian Belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) secara proporsional kepada seluruh kelompok kategori DID, kecuali kelompok kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan;
13. Penyesuaian bagi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara proporsional dengan tata cara pembagian besaran nilai mengacu pada ketentuan yang berlaku;
14. Refokusing terhadap kegiatan yang menunjang Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
15. Penyesuaian kembali program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2020;

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah COVID-19, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-



19), untuk mendorong adanya langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 serta memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.



Gambar 3.1
Operasionalisasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, maka Pemerintah melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan



melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, diantaranya untuk mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat dan belanja transfer di tahun 2020, dengan fokus pada belanja pada kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian.

Berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, proyeksi terkait dengan belanja daerah, dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 dan Tahun 2020

Kode	Uraian	Realisasi 2019	RKPD 2020 Murni	APBD 2020 Murni	Proyeksi Perubahan RKPD 2020
5.	Belanja	4.594.611.035.095	4.717.681.273.561	4.593.303.908.247	4.858.646.990.243
5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.489.883.192.579	2.596.486.409.444	2.675.207.456.117	2.888.330.429.256
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.658.485.079.270	1.787.558.191.417	1.738.191.062.122	1.693.405.934.685
5.1.4.	Belanja Hibah	72.006.550.000	70.268.528.000	90.136.871.000	90.107.371.000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	24.531.779.920	6.750.112.800	7.402.500.000	12.248.950.000
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15.006.628.795	15.262.445.440	19.232.568.307	20.590.772.339
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	718.678.870.844	705.952.908.457	794.906.114.440	771.415.869.490
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.174.283.750	10.694.223.330	25.338.340.248	300.561.531.742
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.104.727.842.516	2.121.194.864.117	1.918.096.452.130	1.970.316.560.997
5.2.1.	Belanja Pegawai	135.788.589.350	172.687.174.334	159.700.182.720	149.700.182.720
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.415.855.453.941	1.304.064.621.755	1.132.262.335.267	1.120.245.687.917
5.2.3.	Belanja Modal	553.083.799.225	644.443.068.028	626.133.934.143	700.370.690.350
	Surplus/(Defisit)	200.225.294.405	-16.156.046.485	-72.551.094.717	-318.272.404.224

Sumber : BPKAD Kab. Garut, Tahun 2020 (data diolah)

Tabel 3.11
Target/Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2020 dan Tahun 2021
(Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Nomor	Uraian	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2021
5	BELANJA	4.858.646.990.242	4.705.740.498.702
5.1.	BELANJA OPERASI	3.065.708.126.321	2.844.471.432.033
	Belanja Pegawai (BTL)	1.693.405.934.685	1.738.747.640.671
	Belanja Pegawai (BL)	149.700.182.720	173.223.791.362



Nomor	Uraian	Proyeksi Perubahan RKPd Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2021
	Belanja Barang Jasa	1.120.245.687.916	525.000.000.000
	Belanja Hibah	90.107.371.000	400.000.000.000
	Belanja Bantuan sosial	12.248.950.000	7.500.000.000
5.2.	BELANJA MODAL	700.370.690.350	1.017.607.317.620
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	300.561.531.742	25.000.000.000
5.4.	BELANJA TRANSFER	792.006.641.829	818.661.749.049
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	20.590.772.339	23.755.634.609
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	771.415.869.490	794.906.114.440

Sumber : BPKAD Kab. Garut, Tahun 2020 (data diolah)

Proyeksi belanja dalam perubahan APBD Tahun 2020 mencapai Rp.4.858.646.990.243,00 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.888.330.429.256,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.970.316.560.987,00.

Proyeksi Belanja berdasarkan Struktur APBD yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja Daerah 2020 sebesar Rp.4.858.646.990.242,00 meliputi Belanja Operasi sebesar Rp.3.065.708.126.321,00 Belanja Modal sebesar Rp.700,370,690,350,00, Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp.300.561.531.742,00 dan Belanja Transfer Sebesar Rp.792.006.641.829,00.

Hasil perkiraan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, maka proyeksi pembiayaan daerah disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 dan Tahun 2020

Kode	Uraian	Realisasi 2019	RKPD 2020 Murni	APBD 2020 Murni	Proyeksi Perubahan RKPD 2020
6.	Pembiayaan	129.047.109.819	16.156.046.485	72.551.094.717	318.272.404.224
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	157.817.037.741	30.156.046.485	83.551.094.717	329.272.404.224
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	157.817.037.741	30.156.046.485	83.551.094.717	329.272.404.224
6.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri				



Kode	Uraian	Realisasi 2019	RKPD 2020 (Murni)	APBD 2020 (Murni)	Proyeksi Perubahan RKPD 2020
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	28.788.927.922	14.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
6.2.2	Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.347.459.500	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
6.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	18.422.468.422	3.000.000.000		
6.2.08	Pembayaran Utang Lainnya				
	Pembiayaan Netto	129.047.109.819	16.156.046.485	72.551.094.717	318.272.404.224
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	329.272.404.224	0	0	0

Sumber : BPKAD Kab. Garut, Tahun 2020 (data diolah)

Tabel 3.13
Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2020 dan Tahun 2021
(Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Nomor	Uraian	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2021
6	PEMBIAYAAN	318.272.404.224	181.141.990.283
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	329.272.404.224	192.141.990.283
6.1.1.	Penggunaan SILPA	329.272.404.224	192.141.990.283
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.000.000.000	11.000.000.000
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.2.	Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	11.000.000.000	11.000.000.000
6.2.7.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	318.272.404.224	181.141.990.283
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-

Sumber : BPKAD Kab. Garut, Tahun 2020 (data diolah)

Untuk Pembiayaan Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.318.272.404.224,00 meliputi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.329.272.404.224,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.11.000.000.000,00.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari



pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah :

- 1) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- 4) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 5) Mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pengurangan tarif pajak daerah dan pembebasan sanksi administratif pajak daerah bagi wajib pajak dalam masa penanganan COVID-19 dalam rangka mendukung sektor perdagangan dan pariwisata;
- 6) Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.

Sementara itu Dana Perimbangan pada Tahun 2020 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi". Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 2) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
- 3) Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;



- 4) Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan APBD Provinsi;
- 5) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2020 merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari Provinsi ataupun dari dan hibah dan dana darurat.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

Kebijakan belanja daerah untuk perubahan anggaran 2020 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- 1) Dukungan pendanaan untuk melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memprioritaskan pemanfaatan belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi Covid-19, yaitu :
 - a. penanganan kesehatan, berupa :
 - (1) penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat;
 - (2) penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19;
 - (3) melakukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) melakukan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD);



kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2019, bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 lebih difokuskan pada pembangunan manusia Indonesia dengan tema **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Dengan mengacu pada tema RKP tersebut, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP tahun 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan upaya pemerataan pembangunan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima prioritas nasional, yang meliputi:

- (1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
- (2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
- (3) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
- (4) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
- (5) Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Sasaran pembangunan untuk masing-masing prioritas nasional tahun 2020 sebagai berikut :

- (1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas SDM Indonesia sebagai individu maupun sebagai komponen dari masyarakat;
 - b. Meningkatnya dan meratanya kesejahteraan masyarakat;



- (2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan sasaran :
- Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
 - Meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - Meningkatnya ketahanan bencana di Pantai Utara Jawa;
 - Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga;
- (3) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan sasaran meningkatnya Nilai Tambah, Investasi, Ekspor, Komponen Dalam Negeri dan Lapangan Kerja Pada Sektor Unggulan Pertanian, Kemaritiman, Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Digital;
- (4) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan sasaran :
- Mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat;
 - Meningkatnya kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian;
 - Terpenuhinya kebutuhan energi nasional;
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - Menurunkan Indeks Resiko Bencana Indonesia;
- (5) Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan sasaran :
- Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat;
 - Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri;
 - Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap.

Sesuai dengan visi pembangunan, **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, RKP 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2020

No	Indikator Pembangunan	Skenario 2020	Outlook 2020
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 - 5,5	-0,4 -2,3
2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 - 5,1	7,8-8,5
3	Angka kemiskinan (%)	8,5 - 9,0	9,7-10,2
4	Rasio gini (indeks)	0,375 - 0,380	0,379-0,381
5	Indeks pembangunan manusia (IPM)	72,51	72,11-72,16

Sumber : RKP Tahun 2020 dan Outlook pencapaian Tahun 2020 pada Rancangan RKP Tahun 2021



Seiring terjadinya pandemi global COVID-19, maka perekonomian Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mengalami perlambatan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2020, diperkirakan akan mengalami penyesuaian.

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah "***Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi***", yang diimplementasikan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- 1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- 2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
- 3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
- 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dari kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- a. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
- b. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam



- pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
- c. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
 - d. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.
 - e. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
 - f. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
 - g. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Penetapan indikator kinerja pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 telah memperhatikan perkembangan keadaan dan kebijakan nasional. Terhadap perkembangan keadaan berkaitan dengan terjadinya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, maka Pemerintah bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocussing* dan realokasi anggaran serta melakukan penghitungan kembali proyeksi



pendapatan. Menyikapi perkembangan keadaan dan kebijakan nasional tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan. Hal ini telah dilakukan dengan penyesuaian/perubahan indikator beserta target-target pembangunan dalam Indikator Makro Daerah Provinsi Jawa Barat, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu IKK tingkat dampak (*impact*) dan IKK tingkat hasil (*outcome*).

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020

No	Indikator	Target 2020	Target Perubahan 2020*
1	Indeks pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	71,91 – 72,52	71,5-71,9
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,5– 5,9	-2,10-2,30
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,9-7,7	12,00-10,70
4	Inflasi (%)	2,50-3,50	4,00-2,00
5	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,07-6,31	7,20-6,80
6	Indeks Gini (Poin)	0,37-0,38	0,40– 0,38
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,48	1,29-1,34
8	Indeks Williamson	0,664	0,664
9	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	3,50	3,60-3,40
10	PDRE per kapita ADHK (Juta Rupiah)	30,29	29,83-30,69
11	PDRB per kapita ADHB (Juta Rupiah)	43,59	43,24-43,94
12	Pengeluaran per kapita Ribu (Rupiah/Orang/Tahun)	11.609,33	11.209,33 - 12.009,33

Sumber : Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2020

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2020, merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu **“Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**.


Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

- ❖ Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan



dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

- ❖ **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ❖ **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 4.1


Kerangka Logis Pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.



3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.



Gambar 4.2

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih



3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat- pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir;
4. Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut yang hendak dicapai pada tahun 2020 berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2020

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (3)	SATUAN SATUAN (4)	Realisasi 2018 - 2019 (5)	Target 2020 (6)	Proyeksi 2020 (7)	BIDANG URUSAN (8)	PERANGKAT DAERAH (10)
Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA								
Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudiaya								
1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		1. Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	n/a	Baik		
		2. Indeks Kesehatan	Poin	78,51	78,80	79,52		
		3. Indeks Pendidikan	Poin	57,78	57,87	61,26		
		4. Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	241,31	235,19	222		
		5. Persentase penduduk bekerja	%	92,93	92,72	93,47		
		1.1.1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	n/a	Baik	
							Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
							Ketentruman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
							Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
							Kesatuan Bangsa dan Potilik	Badan Kesbangpol

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	Realisasi			Target 2020	Proyeksi 2020	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2018	2019	2020				
	1.1.2. Meningkatkan harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,03	71,22	71,59	71,42-71,48	Kesehatan	Dinas Kesehatan
									Kesehatan
	1.1.3. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,50	7,51	8	7,53-7,54	Pendidikan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
									Pendidikan
	1.1.4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,80	11,82	12,45	11,85-11,86	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.1.5. Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk	1.1.5. Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk	1. Persentase penduduk miskin	Tahun	9,27	8,98	8,35	9,48-9,98	Sosial	Dinas Sosial
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,07	7,28	6,53	9,78-10,48	Tenaga Kerja	Disnakertrans
Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	2.1.1. Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan amanah publik	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,90	0,39	1,1	1,1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP2KBP3A
2.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	2.1.1. Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan amanah publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	B	B		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
								Penunjang Kewilayahan	Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN		Realisasi		Target 2020	Proyeksi 2020	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH																																																																						
			2018	2019	(a)	(b)					(c)	(d)	(e)	(f)																																																																		
2.1.2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		1. Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Pengawasan	Inspektorat																																																																						
											2. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah																																																												
																					3. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah																																																							
																																							Pengawasan	Inspektorat																																								
																																																	Perencanaan	Bappeda																														
																																																											Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan	Bappeda																				
																																																																					Pengelolaan Keuangan	BPKAD										
																																																																															Pengelolaan Keuangan	Bapenda

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Realisasi 2018	2019	Target 2020	Proyeksi 2020	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
								Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian dan Diklat	
								Pendukung DPRD	Sekretariat DPRD	
								Komunikasi dan Informatika; Statistik; Persandian	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
								Pertanahan	Dinas Perumahan dan Pemukiman	
								Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang										
3.1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas	1. Indeks Daya Saing Infrastruktur									
	3.1.1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Persentase jalan kabupatèn dalam kondisi mantap	%	70,71	76,57	80,67	80,67	82,52	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.1.2. Meningkatkan kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	72,45	86,22	87,17	87,17	87,17	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perhubungan

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA/ TUJUAN/ SASARAN (3)	SATUAN (4)			Realisasi 2018 2019 (5)		Target 2020 (6)	Proyeksi 2020 (8)	BIDANG URUSAN (9)	PERANGKAT DAERAH (10)
3.1.3. Meningkatkan pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	76	79,84	84	84			Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			64,6	66,73	73,6	73,6			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	2. Luas area lingkungan permukiman kumuh	Ha	29,71	24,76	19,81	19,81			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Pemukiman	
			46,944	41,934	41.000	41.000			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Pemukiman	
	3.1.5. Meningkatkan pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	1. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	62,89	70,84	76,08	76,08			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24				20	16	16			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.2. Terwujudnya Sumberdaya Alam	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	55,97	56,41	56,05	56,05					

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Realisasi 2018	2019	Target 2020	Proyeksi 2020	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan		2. Indeks Risiko Bencana	Poin	238	188,06	156	156			
	3.2.1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	55,97	56,41	56,05	56,05	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
	3.2.2. Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	238	188,06	156	156	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ketertarikan, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BPBD	
Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan										
4.1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing		1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,99	5,02	5,19	-0,17- 2,09			
		2. Indeks Daya Beli	Poin	61,74	63,69	64,8	63,78- 63,81			
	4.1.1. Meningkatkan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	Poin	76,9	77,8	77,5	77,5	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			PDRB Per Kapita	Juta Rp	19,62	21,96	22,04	21,62- 22,09	Pertanian	Dinas Pertanian
4.1.2. Meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal								Pertanian; Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Peternakan	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Realisasi 2018	2019	Target 2020	Proyeksi 2020	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Pariwisata; Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
								Perindustrian; Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
								Koperasi, UKM	Dinas Koperasi UKM
	4.1.3. Meningkatkan realisasi investasi daerah	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)	Triliun Rp.	1,31	1,37	1.54	1,36- 1.39	Penanaman Modal	DPMPT

Sumber : RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Dari ke-17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut tahun 2020 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2020 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Garut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2020 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

RKP tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan nasional yang disusun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan merupakan penerjemahan dari visi-misi dan janji Presiden-Wakil Presiden terpilih tahun 2020-2024, dengan visi ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***, yang akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.



8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RKP 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas", yang dijabarkan ke dalam lima Prioritas Nasional (PN), yaitu yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riel, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Penjabaran dari tema pembangunan tersebut dalam bentuk prioritas pembangunan. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi.



2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Prioritas nasional infrastruktur dan pemerataan wilayah dilaksanakan untuk menjamin seluruh wilayah: (1) Mendapatkan akses infrastruktur yang layak, berkelanjutan, dan terjangkau; (2) Menjamin keterhubungan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik; serta (3) Mendorong percepatan dan pemerataan kualitas akses dan optimalisasi pemanfaatan TIK.

3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja

Prioritas nasional nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif/digital.

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan

Prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan untuk menyediakan pangan, air, energi, serta pelestarian lingkungan hidup yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Prioritas nasional stabilitas pertahanan dan keamanan dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat, meningkatnya pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum dan sistem anti korupsi yang optimal, menurunnya penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan keamanan Siber.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai langkah untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 melalui *refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran dengan mengacu kepada protokol penanganan COVID-19 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan



rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus terhadap 6 (enam) isu strategis pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
5. Reformasi birokrasi;
6. Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, adalah: **“Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik melalui percepatan penanganan pandemi Covid-19”**. Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 diarahkan untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Jawa Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah periode 2018-2023. Guna mencapai sasaran tersebut, maka serangkaian program pembangunan akan dilaksanakan pada tahun 2020. Dari seluruh program perangkat daerah tahun 2020 dipilih program-program yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran pembangunan sekaligus dalam rangka mewujudkan program Jabar Juara dan penanganan Covid-19 serta dampaknya. Program-program yang telah dipilih selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2020 merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran



RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023. Adapun prioritas pembangunan dimaksud terdiri dari:

- 1+. Percepatan penanganan dampak Covid-19 pada bidang kesehatan dan sosial-ekonomi;
1. Akses pendidikan untuk semua;
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan;
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi;
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
6. Infrastruktur konektivitas wilayah;
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa);
8. Subsidi gratis golekmah;
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2020

Perumusan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2020, diantaranya disusun berdasarkan Program Prioritas 8 (delapan) janji Bupati dan Wakil Bupati Garut pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah periode Tahun 2019-2024, meliputi hal berikut :

1. Mewujudkan masyarakat bertaqwa :
 - a. 25 milyar untuk bantuan sarana dan prasarana 5000 masjid
 - b. 15 milyar untuk bantuan sarana dan prasarana pesantren salafiah
 - c. Meningkatkan alokasi insentif guru ngaji dari 2,4 milyar menjadi 5 milyar
 - d. Peningkatan kualitas manajemen masjid
 - e. Membangun nuansa akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
 - f. Optimalisasi peran Lembaga Pendidikan keagamaan
 - g. Optimalisasi gerakan "*maghrib mengaji*"
2. Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah :
 - a. Mudah, cepat dan tuntas dalam segala bentuk pelayanan publik
 - b. Pembinaan dan Pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang professional dan amanah
 - c. Mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel
3. Menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata :
 - a. Menuntaskan 100% kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya
 - b. Membangun jalan baru untuk mengurai titik rawan kemacetan



- c. Menuntaskan pembangunan dan renovasi Gedung kantor kecamatan, dan UPT dinas
4. Meningkatkan kualitas Pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi :
 - a. Meningkatkan kualitas infrastruktur Pendidikan
 - b. Bantuan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan untuk komunikasi seni budaya
 - c. Menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional
 - d. Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW
 - e. Penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang berprestasi
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau:
 - a. Membangun 3 rumah sakit baru type pratama
 - b. Penambahan kuota jaminan kesehatan
 - c. Pembinaan mental tenaga kesehatan yang professional
 - d. Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas
6. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal :
 - a. Pembentukan destinasi wisata sampai tingkat desa/ kelurahan
 - b. Membangun kemitraan dalam pengelolaan lahan pemerintah
 - c. Pembangunan infrastruktur jalan ke lahan pertanian
 - d. Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan kelompok ternak
 - e. Mendorong kemandirian Bumdes
 - f. Bantuan modal kepada kelompok usaha kecil dan mikro
7. Pelestarian lingkungan hidup :
 - a. Reboisasi 2.000 ha lahan gundul dengan melibatkan masyarakat
 - b. Menambah hutan kota dan taman kota
 - c. Melanjutkan program “ kota tanpa kumuh”
 - d. Menciptakan lingkungan Garut bersih tanpa sampah
 - e. Bantuan renovasi 15.000 rumah tidak layak huni
8. Pemberdayaan peran serta perempuan dalam pembangunan :
 - a. Peningkatan bantuan modal kepada kelompok usaha yang berbasis kaum perempuan
 - b. Pembinaan kader posyandu
 - c. Mewujudkan ketahanan keluarga untuk meningkatkan peran perempuan

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2020, isu strategis pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun



2020, serta janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka telah dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2020 yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru.
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana.
7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik
8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal.

Berdasarkan 8 (delapan) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut tahun 2020 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Secara umum, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka kebijakan umum pembangunan kedepan diarahkan pada :

1. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing.
3. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah.



4. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut tahun 2020 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020, sebagaimana disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VIS : GARUT BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya			
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Bantuan sarana dan prasarana keagamaan
			2 Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid
			3 Pemberian Insentif Guru Ngaji
			4 Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
			5 Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji
			6 Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	7 Optimalisasi *Cerakan Embun Pagi* di sekolah
			8 Pengembangan sekolah berbasis keagamaan
			1 Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
			2 Pembangunan infrastruktur dasar skala RW
			1 Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak
			2 Penguatan regulasi
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera
			1 Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak
			2 Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus
			3 Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
			4 Penguatan lembaga P2TP2A
			1 Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	2 Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik
			2 Peningkatan budaya gotong royong
			3 Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dan anak
			4 Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
			5 Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
			6 Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		7 Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan 8 Peningkatan pemahaman politik dan demokrasi	1 Optimalisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2 Peningkatan penanganan pelanggaran Perda 3 Peningkatan Kondusifitas Kewilayahan Di Masyarakat
	2 Meningkatkan harapan hidup masyarakat	1 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan	1 Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Berpolitik 2 Optimalisasi Pemahaman Ketahanan Nasional dan Ketahanan Bangsa Terhadap NKRI 1 Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan) 2 Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat *) 3 Membangun 3 rumah sakit baru ttype pratama*) 4 Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional*) 5 Peningkatan mutu pelayanan puskesmas*) 6 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan 7 Pemasaan bendera Anak Sehat Ibu Sehat (ASIH) dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi 8 Penanggulangan Stunting dan gizi buruk dengan memakai Barcode tiap rumah 9 Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu) 10 Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS) 11 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 12 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 13 Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD 14 Pengembangan rumah sakit dan puskesmas rumah anak 1 Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan 2 Penunasan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional *)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<ol style="list-style-type: none"> 3 Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW *) 4 Penghargaan untuk atlet, seniman dan budayawan yang berprestasi *) 5 Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan 6 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
	<ol style="list-style-type: none"> 3 Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rumah Cerdas Satu Desa Satu Kelompok Belajar (One Village One Kober) Paket B-C Setara SMP-SMA 2 Pelaksanaan Jengjang Pendidikan Berdasarkan Zonasi 3 Pendidikan Kesetaraan untuk Masyarakat yang Purus Sekolah 4 Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan. (*) 5 Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 6 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 7 Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan 8 Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi 9 Pemberian Kartu Garut Cerdas 10 Penguatan pendidikan karakter peserta didik
		<ol style="list-style-type: none"> 2 Peningkatan Budaya Baca Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka Daerah 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 3 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan 4 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pustakawan
	<ol style="list-style-type: none"> 4 Menurunnya kemiskinan dan pengangguran 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin (pangan, rumah layak huni, sanitasi, air bersih, listrik) 2 Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan 3 Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<ol style="list-style-type: none"> 4 Pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPTN) 5 Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia 6 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		<ol style="list-style-type: none"> 2 Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan produktifitas Ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani 2 Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin 3 Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan 4 Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin 5 Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin 6 Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin
		<ol style="list-style-type: none"> 3 Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program) 2 Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat) 3 Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, serta Pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan
		<ol style="list-style-type: none"> 4 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Kemampuan, Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan 2 Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan Bantu Batur Sadutur

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		5 Perluasan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha	3 Penanaman kepedulian sejak dini melalui <i>Gerakan Bantu Babaturan Sekolah</i> (donasi siswa maupun pu) 4 <i>Reward</i> terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan 1 Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis keahlian untuk memenuhi kebutuhan pasar 2 Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK) 3 Rumah Informasi Kerja 4 Peningkatan hubungan industrial yang harmonis 5 Peningkatan kemampuan bahasa asing melalui pembangunan laboratorium bahasa 6 Regulasi ketenagakerjaan
	5 Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk	1 Peningkatan akses dan pelayanan KB 2 Peningkatan ketahanan keluarga 3 Peningkatan informasi kependudukan	1 Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin 2 Peningkatan peran institusi masyarakat 3 Pengembangan Kampung KB 4 Peningkatan KIE dan advokasi 5 Peningkatan hubungan kelembagaan 1 Peningkatan kelompok bina ketahanan 2 Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja 3 Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 1 Optimalisasi pemanfaatan data keluarga
Misi 2: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	1 Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan amanah	1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai 2 Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3 Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik 4 Pemantapan penyelenggaraan PATEN
		2 Peningkatan inovasi pelayanan publik berkelanjutan	1 Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi 2 Pelaksanaan satu instansi, satu inovasi (<i>One Agency One Innovation</i>) 3 Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
		3 Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik	1 Penguatan <i>money kinerja</i> pelayanan publik 2 Penerapan <i>reward and punishment</i> pelayanan publik
		4 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik	1 Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik 2 Survei Kepuasan Masyarakat
		5 Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan	1 Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran 2 Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran 3 Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran
	2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1 Peningkatan kualitas APBD	1 Sinergitas perencanaan dan penganggaran 2 Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien 3 Peningkatan keandalan laporan keuangan 4 Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
		2 Peningkatan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah	1 Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan BMD pada setiap SKPD 2 Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah sebagai legalitas status kepemilikan
		3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>4 Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya</p> <p>5 Penyusunan rencana kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana</p>
		<p>3 Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana</p>	<p>1 Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan</p> <p>2 Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana</p> <p>3 Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan</p> <p>4 Peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>5 Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana</p> <p>6 Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam</p> <p>7 Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana</p>
		<p>4 Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana</p>	<p>1 Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana</p> <p>2 Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>3 Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi</p> <p>4 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana</p> <p>5 Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<ol style="list-style-type: none"> 6 Penedyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana 7 Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana 8 Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan 9 Pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana
			<p>Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman 2 Peningkatan ketersediaan protein hewani 3 Pemanfaatan kemandirian pangan 4 Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan 5 Pengaturan distribusi hasil pertanian
	<ol style="list-style-type: none"> 2 Meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan daya tarik Pariwisata dan Kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan kualitas, aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata 2 Peningkatan pemasaran pariwisata 3 Peningkatan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata 4 Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata 5 Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta Kelembagaan kepariwisataan daerah 6 Pengembangan desa wisata dan agrowisata 7 Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata 8 Peningkatan Pemajuan kebudayaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>2 Peningkatan kontribusi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar 2 Peningkatan intensifikasi lahan pertanian 3 Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah 4 Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi 5 Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di pedesaan 6 Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha
	<p>3 Peningkatan Pertumbuhan Industri dengan Pemanfaatan Bahan Baku Lokal</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan industri kecil terintegrasi dengan industri menengah dan besar 2 dalam Pengembangan Produk berorientasi ekspor 3 Fasilitas Akses sumber pembiayaan 4 Peningkatan kapasitas Iptek IKM melalui fasilitasi peralatan produksi 5 Pengembangan sentra-sentra IKM melalui gerakan Satu Kampung Satu Perusahaan
	<p>4 Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Perdagangan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan 2 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar 3 Pembinaan Iklim Usaha Perdagangan yang Lebih Kondusif 4 Peningkatan promosi produk IKM skala nasional dan internasional
	<p>5 Peningkatan daya saing koperasi serta usaha kecil menengah</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, kapasitas usaha serta kualitas produk sesuai standar SNI 2 Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Sikema Pembiayaan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3 Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran. 4 Peningkatan Kelembagaan Usaha. 5 Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. 6 Peningkatan produktifitas koperasi 7 Peningkatan Fasilitasi perluasan pangsa pasar produk koperasi 8 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	3 Meningkatkan realisasi investasi daerah	6 Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif	1 Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing 2 Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha 3 Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha 4 Pemberian insentif dan fasilitasi investasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024



Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, maka perumusan tema pembangunan dilakukan untuk menjawab isu strategis pembangunan tahun 2020, dan seiring terjadinya pandemi global Covid-19, maka perencanaan pembangunan daerah tahun 2020, yang diarahkan kepada proses percepatan penanganan Covid-19, sehingga tema RKPD Kabupaten Garut Tahun 2020 mengalami penyesuaian menjadi **“Pemerataan pembangunan untuk akselerasi kesejahteraan masyarakat melalui Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah”**, dengan fokus pembangunan pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain : 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan 3) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;



- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Isu Strategis Tahun 2020		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2020	
1	Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.	1	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja (I-1)
2	Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.	2	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi (I-2, I-7)
3	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.	3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (I-2, I-3)
4	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru.	4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata (I-4)
5	Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.	5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya (I-5)
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana.	6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana (I-6)
7	Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik	7	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur (I-7)
8	Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal.	8	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah (I-8)

Sumber : Hasil Pengolahan

Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Keterkaitan penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020, dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2020 dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2020, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2020 Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut

Prioritas Nasional RKP 2020	Prioritas Pembangunan RKP Jawa Barat 2020	Prioritas Pembangunan Daerah RKP 2020	Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
PN1 Pembangunan Manusia Pengentasan Kemiskinan	PPP1+ Percepatan penanganan dampak Covid-19 pada bidang kesehatan dan sosial-ekonomi	PPD1 Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Prioritas Nasional : PN1, PN3 Prioritas Provinsi : PPP1+, PPP8
PN2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	PPP1 Akses pendidikan untuk semua	PPD2 Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Prioritas Nasional : PN1, PN5 Prioritas Provinsi : PPP5, PPP9
PN3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	PPP2 Desentralisasi pelayanan kesehatan	PPD3 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Prioritas Nasional : PN1 Prioritas Provinsi : PPP1, PPP2
PN4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan	PPP3 Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi	PPD4 Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Prioritas Nasional : PN2 Prioritas Provinsi : PPP6, PPP7, PPP9
PN5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PPP4 Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	PPD5 Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Prioritas Nasional : PN3, PN4 Prioritas Provinsi : PPP1+, PPP1, PPP3, PPP4
	PPP5 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	PPD6 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	Prioritas Nasional : PN2, PN4 Prioritas Provinsi : PPP1+, PPP6

Prioritas Nasional RKP 2020	Prioritas Pembangunan RKP Jawa Barat 2020	Prioritas Pembangunan Daerah RKP 2020	Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
	PPP6 Infrastruktur konektivitas wilayah dan daya dukung lingkungan PPP7 Gerakan bangun desa (Gerbang desa) PPP8 Subsidi gratis golekmah PPP9 Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	PPD7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur PPD8 Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Prioritas Nasional : PN5 Prioritas Provinsi : PPP7, PPP9 Prioritas Nasional : PN3 Prioritas Provinsi : PPP3, PPP9

Sumber : Hasil Pengolahan



Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2020 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Kebijakan strategis dan sasaran yang akan diwujudkan dari kedelapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Garut tahun 2020, yaitu :

PPD 1. Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

Strategi dan arah kebijakan:

- 1) Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif, dengan arah kebijakan :
 - a. Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin terhadap akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*;
 - c. Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. Pelayanan rehabilitasi sosial;
 - e. Perlindungan sosial bagi korban bencana;
 - f. Pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPTN);
 - g. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
- 2) Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan :
 - a. Perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19;
 - b. Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani;
 - c. Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil;
 - d. Pelatihan kerja usaha mandiri berbasis pengembangan perekonomian perdesaan;
 - e. Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha;
 - f. Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin;
 - g. Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk.
- 3) Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :



- a. Integrasi pelayanan dan rujukan perlindungan sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat);
 - b. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, serta Pemerintah di kecamatan kantong kemiskinan.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara lembaga dan berkelanjutan;
 - b. Peningkatan kepedulian sosial masyarakat.
- 5) Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha :
- a. Perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19;
 - b. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, peningkatan pemagangan dalam dan luar negeri, uji kompetensi tenaga kerja, pembinaan dan bintek akreditasi LPK;
 - c. Peningkatan lapangan pekerjaan melalui pemberian kerja sementara sistem padat karya (PKS-PK), penyelenggaraan *job fair*, pemberdayaan dan pembinaan kewirausahaan melalui TKM dan TTG;
 - d. Peningkatan kemitraan dengan dunia usaha melalui koordinasi dengan perusahaan (pelatihan, sertifikasi dan penempatan);
 - e. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis.

Sasaran yang akan diwujudkan adalah menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah (PPD1) penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, melalui:

- (1) Program pelayanan rehabilitasi sosial;
- (2) Program perlindungan dan jaminan sosial;
- (3) Program pemberdayaan sosial;
- (4) Program pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan jaringan kesetiakawanan sosial;
- (5) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- (6) Program peningkatan kesempatan kerja;
- (7) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;



- (8) Program pengembangan wilayah transmigrasi;
- (9) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
- (10) *Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;*
- (11) *Program peningkatan kesejahteraan petani/ peternak;*
- (12) *Program Penguatan Kebijakan Lingkup Sosial dan Kemasyarakatan.*

Pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah (PPD1) juga mendapat dukungan pelaksanaan program yang sifatnya lintas sektor (*cutting program*) dari Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) lainnya, diantaranya yaitu :

- 1) Program pembangunan jalan dan jembatan;
- 2) Program peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- 3) Program peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan desa;
- 4) Program pembangunan infrastruktur permukiman;
- 5) Program pengembangan perumahan;
- 6) Program peningkatan kualitas perumahan;
- 7) Program penataan kawasan permukiman perkotaan;
- 8) Program penataan kawasan permukiman perdesaan;
- 9) Program peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan;
- 10) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM;
- 11) Program penciptaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- 12) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- 13) Program pengembangan budidaya perikanan;
- 14) Program pengembangan perikanan tangkap;
- 15) Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman hortikultura berkelanjutan;
- 16) Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman pangan berkelanjutan;
- 17) Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing perkebunan berkelanjutan;
- 18) Program Pengembangan IKM (Agro);
- 19) Program Pengembangan IKM (Non Agro).

PPD 2. Peningkatan dukungan kehidupan beragama, budaya gotong royong, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi

Strategi dan arah kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama, dengan arah kebijakan :



- a. Bantuan sarana dan prasarana keagamaan;
 - b. Peningkatan kualitas manajemen masjid;
 - c. Pemberian insentif guru ngaji;
 - d. Optimalisasi peran lembaga pendidikan keagamaan;
 - e. Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji;
 - f. Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat;
 - g. Optimalisasi "Gerakan Embun Pagi" di sekolah;
 - h. Pengembangan sekolah berbasis keagamaan;
 - i. Optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sodaqoh.
- 2) Peningkatan budaya gotong royong, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - b. Bantuan pembangunan infrastruktur dasar skala RW.
- 3) Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Peningkatan penanganan pelanggaran Perda;
 - c. Pemenuhan pelayanan atas yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukurn terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
 - d. Peningkatan kondusifitas kewilayahan di masyarakat.
- 4) Penguatan ketahanan budaya dan mentalitas yang maju, modern, dan berkarakter, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi pemahaman ketahanan nasional dan ketahanan bangsa terhadap NKRI;
 - b. Peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipi.

Sasaran yang akan diwujudkan adalah meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah (PPD 2) peningkatan dukungan kehidupan beragama, budaya gotong royong, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi, melalui:

- (1) Program peningkatan kehidupan beragama;
- (2) Program peningkatan pendidikan agama;
- (3) Program bina aparatur dan aset pemerintah desa;
- (4) Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
- (5) Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;



- (6) Program penegakan Perda dan Perkada;
- (7) Program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (8) Program pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- (9) Program pengembangan profesionalisme Satpol PP;
- (10) Program bina ketahanan bangsa;
- (11) Program kewaspadaan dini daerah;
- (12) Program bina politik dalam negeri.

PPD 3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga

Strategi dan arah Kebijakan :

- 1) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui :
 - (1) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik kesetaraan, PAUD, SD dan SMP;
 - (2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - (3) Penguatan pendidikan karakter peserta didik.
 - b. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun, melalui :
 - (1) Pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang putus sekolah
 - (2) Rumah Cerdas Satu Desa Satu Kelompok Belajar (One Village One Kober) Paket B-C;
 - c. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, melalui insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS;
 - d. Penjaminan mutu pendidikan dan peningkatan tata kelola pendidikan, melalui :
 - (1) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (2) Penghargaan siswa dan guru berprestasi;
 - (3) Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan.
- 2) Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan arah kebijakan:
 - a. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
 - b. Pengembangan budaya kegemaran membaca;
 - c. Peningkatan koleksi bahan pustaka daerah;



- d. Peningkatan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Pengembangan koleksi perpustakaan dan penguatan konten literasi;
 - f. Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - g. Pengembangan kemitraan dan jejaring perpustakaan;
 - h. Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan;
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana layanan perpustakaan.
- 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan);
 - b. Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Membangun 3 rumah sakit baru type pratama;
 - d. Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional;
 - e. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas;
 - f. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - g. Pemasangan bendera Anak Sehat Ibu Sehat (ASIH) dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi;
 - h. Penanggulangan stunting dan gizi buruk dengan memakai Barcode tiap rumah;
 - i. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu);
 - j. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS);
 - k. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - l. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - m. Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD;
 - n. Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak;
- 4) Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi dan berwirausaha, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan kewirausahaan pemuda;
 - b. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- 5) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga dalam rangka mendukung gerakan masyarakat hidup sehat di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, dengan arah kebijakan :
- a. Pembangunan sarana olahraga Ciateul;
 - b. Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW;
 - c. Penghargaan untuk atlit, seniman dan budayawan yang berprestasi;



- d. Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan;
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
- 6) Penguatan kelembagaan organisasi perempuan dan anak, dengan arah kebijakan :
- a. Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
 - b. Penguatan regulasi.
- 7) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dengan arah kebijakan :
- a. Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak;
 - b. Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus;
 - c. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. Penguatan lembaga P2TP2A;
- 8) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera.
- 9) Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak :
- a. Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak;
 - b. Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik.
- 10) Peningkatan ketahanan keluarga, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga rentan;
 - b. Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja;
 - c. Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- 11) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin;
 - b. Peningkatan kualitas advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), serta penanggulangan stunting di seluruh tingkatan wilayah;
 - c. Peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
 - d. Peningkatan peran institusi masyarakat;



- e. Pengembangan Kampung KB;
- f. Peningkatan KIE dan advokasi;
- g. Peningkatan hubungan kelembagaan;
- h. Penguatan integrasi data administrasi kependudukan dan informasi kependudukan termasuk penguatan pemetaan pengendalian penduduk.

Sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya harapan hidup masyarakat
- b. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
- c. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah (PPD 3) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga, melalui:

- (1) Program peningkatan akses, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan;
- (2) Program peningkatan akses pendidikan anak usia dini;
- (3) Program peningkatan akses pendidikan SD;
- (4) Program peningkatan akses pendidikan SMP;
- (5) Program peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu pendidikan PAUD;
- (6) Program peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu pendidikan SD;
- (7) Program peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu pendidikan SMP;
- (8) Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan non formal;
- (9) Program peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan;
- (10) Program manajemen pelayanan pendidikan;
- (11) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
- (12) Program pengembangan bahan pustaka;
- (13) Program obat dan perbekalan kesehatan;
- (14) Program upaya kesehatan masyarakat;
- (15) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- (16) Program perbaikan gizi masyarakat;
- (17) Program pengembangan lingkungan sehat;
- (18) Program standarisasi pelayanan kesehatan;
- (19) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
- (20) Program peningkatan pelayanan BLUD;



- (21) Program mutu pelayanan kesehatan;
- (22) Program sumber daya manusia kesehatan;
- (23) Program pelayanan kesehatan keluarga;
- (24) Program kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- (25) Program upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- (26) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana fasilitas kesehatan;
- (27) Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana labkesda, rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
- (28) Program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- (29) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
- (30) Program peningkatan pelayanan BLUD;
- (31) Program peningkatan peran serta pemuda;
- (32) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
- (33) Program kesejahteraan dan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- (34) Program kesetaraan dan keadilan gender;
- (35) Program pemenuhan hak anak;
- (36) Program ketahanan keluarga;
- (37) Program keluarga berencana;
- (38) Program pengembangan data keluarga;

PPD 4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata

Strategi dan arah kebijakan :

- 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas antara pusat kegiatan/pusat pelayanan dan pusat kegiatan/pusat pelayanan dengan kawasan strategis, dengan kriteria :
 - 1) Ruas jalan menghubungkan antara PKL – PKL;
 - 2) Ruas jalan menghubungkan antara PKL – PPK;
 - 3) Ruas jalan menghubungkan antara PPK -PPK;
 - 4) Ruas jalan menghubungkan antara PKL – Kawasan Strategis Kabupaten;
 - 5) Ruas jalan menghubungkan antara PPK – Kawasan Strategis Kabupaten;



- b. Peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan desa tertinggal atau terisolir dengan pusat pertumbuhan untuk mempercepat distribusi barang dan mobilitas pergerakan manusia, melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, dengan kriteria ruas jalan menghubungkan atau membuka wilayah desa tertinggal atau terisolir;
 - c. Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas dalam mendukung pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi, dengan kriteria penentuan ruas jalan prioritas :
 - 1) Ruas jalan menghubungkan ke kawasan industri;
 - 2) Ruas jalan menghubungkan ke sentra industri kecil/home industri;
 - 3) Ruas jalan menghubungkan ke potensi wisata;
 - 4) Ruas jalan menghubungkan ke potensi pertanian (jalan produksi);
 - 5) Ruas jalan menghubungkan ke agrowisata;
 - d. Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
 - e. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
 - f. Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan.
- 2) Pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi memenuhi pelayanan minimal dan *universal acces*, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan
 - b. Penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan
 - c. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM
 - d. Peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi
 - e. Peningkatan kapasitas penyelenggara pengelolaan sanitasi
- 3) Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (pembebasan lahan sumber air);
 - b. Peningkatan kinerja jaringan irigasi dan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian untuk mendukung peningkatan indeks penanaman, dengan kriteria penentuan lokasi prioritas yaitu pembangunan jaringan irigasi dan embung pada lokasi KP2B, pembangunan jaringan irigasi dan embung pada lokasi sentra pertanian;
 - c. Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan.



- 4) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan tata ruang daerah Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) untuk pembangunan dan pengembangan kawasan potensi ekonomi, dengan kriteria penentuan lokasi prioritas:
 - Lokasi penyusunan RDTR pada pusat kegiatan lokal (PKL);
 - Lokasi penyusunan RDTR pada kawasan strategis kabupaten (KSK);
 - Lokasi penyusunan RDTR pada kawasan cepat tumbuh dan berkembang (kawasan industri, potensi pariwisata).
- 5) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan tata ruang daerah Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) untuk perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan kriteria penentuan lokasi prioritas kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- 6) Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman penunjang produktivitas masyarakat, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan (RTP, TPU, Jalan Lingkungan, Drainase, dll);
 - b. Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
 - c. Pengembangan permukiman, antara lain pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum melalui Pembangunan SPAM di kawasan perdesaan (jaringan air minum);
 - e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPAL);Kriteria penentuan lokasi prioritas yaitu lokasi kawasan kumuh perkotaan, lokasi lingkungan permukiman produktif (agrowisata, sentra kerajinan, sentra home industri).
- 7) Optimalisasi program padat karya dan swakelola pengadaan jasa konstruksi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman;
 - b. Pengembangan permukiman, diantaranya prasarana, sarana dan utilitas permukiman;Kriteria penentuan lokasi prioritas yaitu :
 - Desa dengan masyarakat miskin dan rawan miskin cukup besar;
 - Mengurangi kesenjangan dan pemerataan pembangunan.



Kriteria khusus jenis konstruksi yaitu konstruksi sederhana dengan pemanfaatan material lokal.

- 8) Pemenuhan lingkungan hunian/lingkungan permukiman layak huni dalam rangka penanganan permukiman kumuh, kemiskinan, stunting, penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan implementasi adaptasi kebiasaan baru, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan (RTP, TPU, jalan lingkungan, drainase, dll);
 - b. Peningkatan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program;
 - d. Pengelolaan Sampah;
 - e. Pembangunan SPAM di kawasan perdesaan (jaringan air minum).

Kriteria penentuan lokasi prioritas, yaitu :

- Lokasi penanganan permukiman kumuh dan cegah kumuh sesuai SK;
- Lokasi kantong kemiskinan;
- Lokasi desa dengan kasus stunting;
- Lokasi dengan kasus AKI/KB;
- Lokasi sekolah rawan air bersih dan sanitasi dalam rangka implementasi AKB.

- 9) Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung yang layak teknis, dengan arah kebijakan :
- a. Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum;
 - b. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Gedung.
- 10) Fasilitasi percepatan pembangunan desa, dengan arah kebijakan :
- a. Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
 - b. Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan
 - c. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - d. Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan
- 11) Peningkatan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi, menunjang penyebaran informasi, dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan :
- a. Pengembangan *e-Government* di lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. Pembinaan dan pengembangan kebijakan komunikasi daerah;



- c. Pengelolaan dan penyediaan informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah.

Sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
- b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
- c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
- d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan permukiman;
- e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah (PPD 4) peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata, melalui:

- (1) Program pembangunan jalan dan jembatan;
- (2) Program peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- (3) Program peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan desa;
- (4) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- (5) Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
- (6) Program pengendalian banjir;
- (7) Program pembangunan infrastruktur permukiman;
- (8) Program pengembangan perumahan;
- (9) Program peningkatan kualitas perumahan;
- (10) Program penataan kawasan permukiman perkotaan;
- (11) Program penataan kawasan permukiman perdesaan;
- (12) Program pengembangan potensi desa;
- (13) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- (14) Program rehabilitasi pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU);
- (15) Program peningkatan pelayanan angkutan;
- (16) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
- (17) Program peningkatan keselamatan perhubungan;
- (18) Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan.



PPD 5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya

Strategi dan arah Kebijakan :

- 1) Peningkatan ketahanan pangan dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, dan keamanan pangan.
- 2) Percepatan pertumbuhan industri dan daya saing pelaku usaha perdagangan, dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan IKM Agro dan Non-Agro melalui peningkatan industri kreatif, pembinaan IKM, menumbuhkan wirausaha baru, pengembangan klinik industri, dan pengembangan sistem inovasi teknologi industri;
 - b. Peningkatan aksesibilitas terhadap pasar;
 - c. Peningkatan unit usaha Industri dan kemitraan industri;
 - d. Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan;
 - e. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok;
 - f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan;
 - g. Pembinaan iklim usaha perdagangan;
 - h. Peningkatan promosi produk IKM;
 - i. Peningkatan dan pengembangan perdagangan ekspor melalui identifikasi produk potensial ekspor, peningkatan kapasitas pelaku usaha, pembangunan rumah kreatif IKM, pengadaan kelengkapan mobil promosi dan produk IKM, promosi produk, pameran dan Temu Bisnis;
 - j. Perlindungan konsumen dan tata niaga, serta penggunaan produk dalam negeri.
- 3) Peningkatan daya saing koperasi serta usaha kecil menengah, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, kapasitas usaha serta produk;
 - b. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan pasar;
 - c. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
 - d. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
- 4) Peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian, perikanan dan kelautan, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar;
 - b. Peningkatan intensifikasi lahan pertanian;



- c. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan;
 - d. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen;
 - d. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun;
 - e. Peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian komoditi unggulan;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya;
 - g. Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan/pokdakan yang berbadan hukum untuk mengakses bantuan Pemerintah;
 - h. Fasilitasi peningkatan akses pelaku utama/usaha perikanan terhadap permodalan untuk meningkatkan skala usaha;
 - i. Penerapan modernisasi pertanian;
 - j. Optimalisasi peran POKMASWAS dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 5) Peningkatan kunjungan wisata, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata;
 - b. Peningkatan pemasaran pariwisata;
 - c. Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata;
 - d. Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata;
 - e. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta Kelembagaan kepariwisataan daerah;
 - f. Pengembangan desa wisata dan agrowisata;
 - g. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata;
 - h. Peningkatan pemajuan kebudayaan;

Sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
- b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah (PPD peningkatan nilai tambah ekonomi sektor



pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya melalui:

- (1) Program peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan;
- (2) Program penguatan distribusi dan peningkatan akses pangan;
- (3) Program peningkatan kualitas dan penganekaragaman konsumsi pangan;
- (4) Program peningkatan keamanan pangan;
- (5) Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
- (6) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- (7) Program peningkatan kualitas pasar rakyat;
- (8) Program pengembangan IKM (Agro);
- (9) Program pengembangan IKM (Non Agro);
- (10) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM;
- (11) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- (12) Program pembinaan dan pengawasan koperasi;
- (13) Program Penciptaan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM
- (14) Program peningkatan kualitas bahan baku;
- (15) Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman hortikultura berkelanjutan;
- (16) Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman pangan berkelanjutan;
- (17) Program pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- (18) Program pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian;
- (19) Program pembinaan lingkungan sosial;
- (20) Program peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing perkebunan berkelanjutan;
- (21) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;
- (22) Program pengembangan budidaya perikanan;
- (23) Program pengembangan perikanan tangkap;
- (24) Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan;
- (25) *Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;*
- (26) *Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Peternak;*
- (27) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- (28) Program peningkatan produksi hasil peternakan;



- (29) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- (30) Program pengembangan nilai budaya;
- (31) Program pengelolaan kekayaan budaya;
- (32) Program pengelolaan keragaman budaya
- (33) Program pengembangan pemasaran pariwisata;
- (34) Program pengembangan destinasi pariwisata;
- (35) Program pengembangan kemitraan pariwisata;

PPD 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana

Strategi dan arah kebijakan :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan pengelolaan sampah, melalui pengelolaan timbulan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, revitalisasi fungsi TPA dan pembangunan TPA Wilayah;
 - b. Pengendalian pencemaran, melalui optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah, penanganan limbah B3, dan limbah medis;
 - c. Peningkatan tutupan vegetasi lahan, melalui optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau;
 - d. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, melalui melalui inventarisasi emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi penurunan GRK;
2. Peningkatan ketahanan bencana, dengan arah kebijakan :
 - a. Perbaiki sistem ketahanan bencana, dengan arah kebijakan peningkatan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan;
Pada penguatan sistem ketahanan bencana yang terkait bidang kesehatan, melalui penyusunan protokol sistem peringatan dini pencegahan pandemi penyakit menular sebagai antisipasi penyebaran wabah penyakit di masa depan, peningkatan deteksi dini dan kesiapsiagaan di masa prabencana sebelum wabah meluas serta penguatan sistem operasi dan logistik tanggap darurat terutama pada masa status kedaruratan kesehatan;
 - b. Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat, dengan arah kebijakan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta pendidikan dan pelatihan



- teknis simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat;
- c. Penguatan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bersama kejadian bencana, dengan arah kebijakan melalui penyusunan rencana kontijensi, rencana operasi, dan strategi lainnya;
 - d. Penguatan sistem operasi tanggap darurat, dengan arah kebijakan, yaitu (1) memperkuat manajemen krisis terpadu, multisektor dan multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses publik, transparan, dan berbasis satu referensi; serta (3) memperkuat sistem logistik (terutama pangan dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan arah kebijakan optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

Sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah (PPD 6) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana, melalui:

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- b. Program pengelolaan ruang terbuka hijau;
- c. Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. Program pengendalian pencemaran air;
- e. Program peningkatan penyelesaian kasus lingkungan;
- f. Program peningkatan kinerja laboratorium lingkungan;
- g. Program pencegahan dampak lingkungan;
- h. Program pengendalian pencemaran udara;
- i. Program konservasi lingkungan;
- j. Program pengelolaan areal pemakaman umum;
- k. Program perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- l. Program pembinaan pengembangan dan pengawasan jasa konstruksi;



- m. Program pembangunan/ peningkatan gedung pemerintah dan fasilitas umum;
- n. Program pengawasan dan pengendalian pembangunan gedung;
- o. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- p. Program kedaruratan dan logistik bencana;
- q. Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

PPD 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur

Strategi dan arah kebijakan :

1. Penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik, dengan arah kebijakan :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai;
 - b. Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan;
 - c. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik;
 - d. Pemantapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
2. Pengembangan inovasi pelayanan publik berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis TI;
 - b. Pelaksanaan *One Agency One Innovation*;
 - c. Peningkatan kapasitas manajemen pelayanan publik.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dengan arah kebijakan :
 - a. Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik;
 - b. Survei Kepuasan Masyarakat.
4. Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik, dengan arah kebijakan :
 - a. Penguatan *monev* kinerja pelayanan publik;
 - b. Penerapan *reward and punishment* pelayanan publik.
5. Peningkatan kualitas APBD, dengan arah kebijakan :
 - a. Sinergitas perencanaan dan penganggaran;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien;
 - c. Peningkatan keandalan laporan keuangan;
 - d. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan arah kebijakan :
 - a. Penerapan *e-government* dan *open government*;



- b. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah (PPD 7) peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur, melalui:

- (1) Program penataan administrasi kependudukan
- (2) Program peningkatan pelayanan pengaduan
- (3) Program peningkatan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam
- (4) Program peningkatan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial
- (5) Program peningkatan pelayanan sistem informasi penanaman modal
- (6) Program penyelenggaraan PATEN
- (7) Program penataan kualitas pelayanan publik
- (8) Program pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
- (9) Program peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan
- (10) Program peningkatan pencegahan bahaya kebakaran dan pemberdayaan masyarakat
- (11) Program penegakan integritas
- (12) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- (13) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- (14) Program penataan kebijakan pemerintah daerah
- (15) Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
- (16) Program peningkatan pelayanan acara kedinasan
- (17) Program peningkatan koordinasi pemerintahan
- (18) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
- (19) Program penataan peraturan perundang-undangan
- (20) Program penataan tatalaksana
- (21) Program penyempurnaan dan penataan kelembagaan
- (22) Program pengendalian pembangunan
- (23) Program pengendalian pengadaan barang dan jasa
- (24) Program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah



- (25) Program pembinaan BUMD dan lembaga keuangan non perbankan
- (26) Program penataan daerah otonomi baru
- (27) Program penegasan batas daerah
- (28) Program pembakuan nama rupa bumi
- (29) Program dukungan fasilitasi kinerja DPRD
- (30) Program peningkatan peran dan fungsi legislasi DPRD
- (31) Program peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah
- (32) Program pengembangan data/informasi
- (33) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- (34) Program perencanaan pembangunan daerah
- (35) Program perencanaan pembangunan ekonomi
- (36) Program perencanaan pemerintahan dan kemasyarakatan
- (37) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- (38) Program perencanaan sosial budaya
- (39) Program perencanaan tata ruang
- (40) Program penatausahaan keuangan daerah
- (41) Program penyusunan anggaran daerah
- (42) Program penyusunan pertanggungjawaban keuangan daerah
- (43) Program pengelolaan barang milik daerah
- (44) Program penelitian dan pengembangan
- (45) Program peningkatan kompetensi aparatur
- (46) Program pengadaan ASN dan pengembangan informasi pegawai
- (47) Program penataan karir PNS
- (48) Program peningkatan kinerja dan disiplin aparatur
- (49) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- (50) Program pengelolaan informasi Publik
- (51) Program pengelolaan statistik sektoral
- (52) Program pengembangan jaringan infrastruktur daerah
- (53) Program pengelolaan aplikasi informatika
- (54) Program penyelenggaraan komunikasi publik
- (55) Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah
- (56) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- (57) Program pengelolaan arsip dinamis
- (58) Program pengelolaan arsip statis
- (59) Program penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan
- (60) Program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan



(61) Program pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Dalam rangka pencapaian sasara prioritas pembangunan daerah (PPD 7) peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur, juga ditunjang oleh program penunjang urusan pemerintah daerah, yaitu :

- (1) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- (2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- (3) Program peningkatan disiplin aparatur;
- (4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- (5) Program peningkatan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi;
- (6) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- (7) Program peningkatan perencanaan SKPD;
- (8) Program perencanaan dan pelaporan keuangan.

PPD 8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah

Strategi dan arah kebijakan :

1. Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan :
 - a. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing;
 - b. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha;
 - c. Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha;
 - d. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - b. Penyusunan roadmap peningkatan penerimaan pajak;
 - c. Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Penguatan IT pendapatan daerah.

Sasaran yang akan diwujudkan adalah meningkatnya realisasi investasi daerah dan pendapatan daerah.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah (PPD 8) peningkatan investasi dan pendapatan daerah, melalui:

- (1) Program peningkatan promosi penanaman modal;
- (2) Program peningkatan realisasi minat penanaman modal;
- (3) Program penataan regulasi menanam modal.



- (4) Program peningkatan pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (5) Program peningkatan pelayanan pajak daerah;
- (6) Program peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
- (7) Program peningkatan monitoring dan evaluasi pajak daerah;
- (8) Program peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah;
- (9) Program peningkatan pengelolaan teknologi informasi pajak daerah.

4.3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana.

Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:

A. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain :

1. **Kawasan Perkotaan Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar dan menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, Cilawu, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan difokuskan pada :
 - 1) Penataan Wilayah Perkotaan Garut;



- 2) Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
 - 3) Pembangunan Jalan By Pass Tahap II;
 - 4) Perencanaan pembangunan terminal tipe A perkotaan kota Garut;
 - 5) Penanganan pengolahan limbah industri kulit;
 - 6) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;
 - 7) Rehabilitasi drainase perkotaan;
 - 8) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
 - 9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Olah Raga (SOR);
 - 10) Pembangunan dan Pengembangan Art Centre;
 - 11) Pengembangan Islamic Centre;
 - 12) Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan;
 - 13) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 14) Pengembangan industri kreatif;
 - 15) Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut;
 - 16) Pembangunan jalan alternatif Banyuresmi - Situ Bagendit;
 - 17) Pengembangan destinasi wisata Situ Bagendit;
2. **Kawasan Koridor Kadungora - Leles – Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :
- 1) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
 - 2) Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;
 - 3) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Cangkung-Leles;
 - 4) Pengembangan kawasan agrowisata desa Haruman Kecamatan Kadungora
 - 5) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 6) Pengembangan industri kreatif;
3. **Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan - Malangbong)**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten



Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian utara difokuskan pada :

- 1) Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;
 - 2) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
 - 3) Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
 - 4) Pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;
 - 5) Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan;
 - 6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
 - 7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 8) Pengembangan industri kreatif;
 - 9) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut
 - 10) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Utara;
 - 11) Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong;
 - 12) Pengembangan kawasan perdesaan industri bambu Kecamatan Selaawi;
 - 13) Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara;
 - 14) Pembangunan jalan alternatif Limbangan – Malangbong;
 - 15) Pembangunan jalan alternatif kota Balubur Limbangan.
4. **Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya dan sekitarnya)**, dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian timur di fokuskan pada :
- 1) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
 - 2) Elektrifikasi rumah tangga;



- 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
 - 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
 - 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
 - 6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
 - 7) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
 - 8) Pengembangan desa mandiri pangan;
 - 9) Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan;
 - 10) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
 - 12) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
 - 13) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi.
5. **Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin – Cisewu - Talegong),** dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata-rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian barat di fokuskan pada :
- 1) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
 - 2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
 - 3) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
 - 4) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
 - 5) Elektrifikasi rumah tangga;
 - 6) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
 - 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
 - 8) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
 - 9) Pengembangan desa mandiri pangan;
 - 10) Pengembangan destinasi wisata pantai Rancabuaya;
 - 11) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Caringin.



6. **Kawasan Agropolitan Cisurupan dan sekitarnya**, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong. Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya difokuskan pada :
- 1) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
 - 2) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
 - 3) Elektrifikasi rumah tangga;
 - 4) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 5) Pengembangan industri kreatif;
 - 6) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
 - 7) Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
 - 8) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
 - 9) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
 - 10) Pengembangan desa mandiri pangan;
 - 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
 - 12) Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;
 - 13) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan;
 - 14) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;
 - 15) Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;
7. **Kawasan Minapolitan**, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukaweining, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada:
- 1) Pembangunan akses Jalan Alternatif Garut Kota-Karangpawitan-Sucinaraja-Wanaraja-Pangatikan;
 - 2) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi;



- 3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
 - 4) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
 - 5) Pengembangan desa mandiri pangan;
 - 6) Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
 - 7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 8) Pengembangan industri kreatif;
8. **Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan**, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang, dan Caringin. Berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :
- 1) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Pameungpeuk;
 - 2) Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
 - 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
 - 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
 - 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
 - 6) Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap;
 - 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
 - 8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 9) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
 - 10) Pembangunan sentra industri dan kawasan Peternakan;
 - 11) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
 - 12) Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan.

B. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya


Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut, adalah :



- 1) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh.** Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya.
- 2) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo.** Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya.

C. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah **Kawasan Wisata Cipanas**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan Taman Wisata Alam sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten.



Gambar 4.3 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Garut



4.4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program pembangunan daerah Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2020 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Pendidikan :

- 1) Manajemen Pendidikan;
- 2) Kurikulum;
- 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 4) Perizinan Pendidikan
- 5) Bahasa dan Sastra

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pendidikan anak usia dini;
- b) pendidikan dasar; dan
- c) pendidikan kesetaraan.

2. Urusan Bidang Kesehatan

- 1) Upaya Kesehatan;
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
- 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pelayanan kesehatan ibu hamil;



- b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) pelayanan kesehatan balita;
- e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Air Minum;
- 3) Persampahan;
- 4) Air Limbah;
- 5) Drainase;
- 6) Permukiman;
- 7) Bangunan Gedung;
- 8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- 9) Jalan;
- 10) Jasa Konstruksi;
- 11) Penataan Ruang.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 1) Perumahan;
- 2) Kawasan Permukiman;
- 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);



- 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten; dan
- b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

5. Urusan Bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

- 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Bencana;
- 3) Kebakaran;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) pelayanan informasi rawan bencana;
- c) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d) pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana;
- e) pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.

6. Urusan Bidang Sosial

- 1) Pemberdayaan Sosial;
- 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 3) Rehabilitasi Sosial;
- 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 5) Penanganan Bencana;
- 6) Taman Makam Pahlawan;

Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Rencana program dan kegiatan didapatkan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang kemudian diverifikasi dan disepakati sebagai usulan prioritas program dan kegiatan untuk tahun 2020. Penyusunan rencana dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*), dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020.

Matriks rencana program dan kegiatan Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2020 disajikan secara terperinci dalam Lampiran Buku II Perubahan RKPD Tahun 2020.



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2020, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan RKPD sebelumnya, mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2020 juga dilakukan untuk merespon terjadinya pandemi Corona Virus Disease atau COVID-19 sebagai upaya Pemerintah untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 dalam melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian yang difokuskan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak dalam rangka penanganan COVID-19.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan



masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2020, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal:
 - a. Pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan RKPDP ini, maka seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN